



**PUTUSAN**  
**NOMOR 107/G/2024/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**Edy Suwarno Al Jap L Sing**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok U9/6, RT 004/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11630, berdomisili elektronik pada [Esuwarno1@gmail.com](mailto:Esuwarno1@gmail.com);  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H.;
2. Sylvia, S.H., M.H.;
3. Reza Prianda, S.H.;
4. Randy Antonio Sitanggang, S.H., M.H.;
5. Nadia Salsabila Hartin, S.H.;
6. Shinvia Apriliana, S.H., LL.M.;
7. Isaka Yoga Santoso, S.H.; dan
8. Dinda Salsabila, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nomor 1 s.d. 6 adalah Advokat dan pekerjaan Nomor 7 dan 8 adalah Advokat Magang pada Kantor Hukum WRP Lawyers, beralamat kantor di Grha Tirtadi, G03, Jalan Senopati Raya Nomor 71-73, Jakarta 12110 dan berdomisili elektronik pada [nadiashartin@gmail.com](mailto:nadiashartin@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

Halaman 1 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-91D.01/2024 tanggal 2 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Suharjo;
2. Ceceh Harianto;
3. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa;
4. Restaria Fransisca H;
5. Faiza Bestari Nooranda;
6. Wika Febrina Putri;
7. Sere Yordan;
8. Lubna Maulida;
9. Fernando Dairi;
10. Wiana Laelaputri Chairunnisa;
11. Ivo Pardamean S;
12. Latasya Puan Nagari;
13. Naufaldi Tri Pambudi;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Otorita Jasa Keuangan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710, domisili elektronik [DDLBH2@gmail.com](mailto:DDLBH2@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Jakarta Nomor 107/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024,  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 107/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024,  
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 107/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 22 April 2024,  
tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang  
berperkara di Persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Maret  
2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta pada tanggal 14 Maret 2024, dengan Register perkara Nomor:  
107/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 April 2024,  
Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

##### **A. Tentang Objek Gugatan Tata Usaha Negara A Qua**

1. Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek  
Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Surat Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor S-552/PM.111/2023 Hal:  
Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19  
Desember 2023 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa TUN");

##### **B. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta Memeriksa Dan Memutus Gugatan A Quo**

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") mengatur:

*"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

**9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis  
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang**

*Halaman 3 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



*berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

2. Ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Nomor 30 Tahun 2014”) mengatur:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

3. Bahwa Objek Sengketa TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa TUN merupakan penetapan tertulis karena diterbitkan secara tertulis dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023;*
- b. Objek Sengketa TUN dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu Dewan Komisiner OJK in casu*

*Halaman 4 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Tergugat, yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*) dan perintah tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun kepada Penggugat;

c. Objek Sengketa TUN diterbitkan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam butir 1, 2 dan butir 9 Objek Sengketa TUN berikut:

*"1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), antara lain diatur bahwa:*

- a. Pasal 9 huruf d menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- b. Pasal 9 huruf g menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- c. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;*
- d. Pasal 70 angka 4 menyatakan bahwa pada saat UU OJK mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan*

*Halaman 5 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan antara lain mengatur penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk proses pengawasan;

...

9. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka sesuai dengan Pasal 9 huruf d dan huruf g, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 70 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan junctis Pasal 102 UUPM juncto Pasal 93 dan Pasal 98 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Saudara dikenakan:

- a. Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - b. Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun."
- d. Objek Sengketa TUN bersifat konkret karena mengenai hal yang berwujud yaitu sanksi administratif berupa denda dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun, bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum melainkan hanya ditujukan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan final karena menimbulkan akibat hukum sebagaimana dalam butir e di bawah;

e. Objek Sengketa TUN menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat diharuskan untuk melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*) dan Penggugat dilarang menjadi pemegang saham maupun menjabat sebagai pengurus dan/atau bekerja sebagai pegawai di lembaga jasa keuangan di bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun;

Selain itu, Objek Sengketa TUN juga telah memenuhi ketentuan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 30/2014;

4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang saham PT Minna Padi Aset Manajemen ("MPAM") yang mendapatkan sanksi administratif dari Tergugat berupa denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*) dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun;

5. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Nomor 30 Tahun 2014") mengatur:

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

6. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

7. Ketentuan Angka 1 huruf b Peraturan Nomor XIV.B.2 dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Halaman 7 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor KEP-642/BL/2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi ("Peraturan Nomor XIV.B.2") mengatur:

*"Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:*

*b. Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Pihak yang dikenakan:*

- 1) Sanksi; atau*
- 2) Sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, karena tidak menerima atau tidak puas atas sanksi tersebut."*

**8.** Ketentuan angka 3 Peraturan Nomor XIV.B.2 mengatur:

*"Permohonan Keberatan atas Sanksi disampaikan kepada Bapepam dan LK secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya Sanksi."*

**9.** Bahwa oleh karena Objek Sengketa TUN diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK *in casu* Tergugat, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* berlaku ketentuan angka 3 *jo.* angka 1 huruf b Peraturan Nomor XIV.B.2 sebagai ketentuan yang lebih khusus mengenai pengajuan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014, sehingga, karena Objek Sengketa TUN diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2023, maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 8 Januari 2024. Namun demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Tergugat tidak kunjung menyelesaikan upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

**10.** Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma Nomor 6 Tahun 2018") mengatur:

Halaman 8 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;*

*(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

**11.** Ketentuan Pasal 47 UU PTUN mengatur:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*

**12.** Ketentuan Pasal 50 UU PTUN mengatur:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."*

**13.** Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") mengatur:

*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."*

**14.** Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa TUN yang bersifat konkrit, individual dan final dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sesuai Pasal 54 ayat (1) UU PTUN *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* diterima untuk diperiksa oleh



Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**C. Tentang Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan A Quo**

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham MPAM yang diberikan sanksi administratif berupa denda dan perintah tertulis oleh Tergugat melalui Objek Sengketa TUN, sebagai berikut:

- a. Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*); dan
- b. Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun;

2. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, Penggugat selaku pihak yang dituju oleh Objek Sengketa TUN merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa TUN karena Objek Sengketa TUN merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mewajibkan Penggugat membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun;

4. Bahwa penjatuhan sanksi tersebut dilakukan TIDAK SESUAI dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 36/ POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal dan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal dan dasar dijatuhkannya sanksi terhadap Penggugat karena adanya

*Halaman 10 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat sama sekali tidak berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham MPAM sehingga penjatuhan sanksi bertentangan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;

5. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, Penggugat jelas memiliki kepentingan dan kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

D. Tentang Gugatan A Quo Diajukan Masih Dalam Jangka Waktu Yang Di atur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Upaya Administratif Telah Ditempuh Oleh Penggugat.

1. Bahwa Objek Sengketa TUN merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dan ditujukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023;

2. Ketentuan Pasal 55 UU PTUN mengatur:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

3. Ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur:

*"(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;*

*(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan*



*dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*

5. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif atas penerbitan Objek Sengketa *a quo* berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Nomor 005/RW/SP, Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 ("Upaya Administratif"). Dengan demikian, keberatan yang ditempuh Penggugat masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan yang diatur dalam angka 3 *jo.* angka 1 huruf b Peraturan Nomor XIV.B.2 *jo.* Pasal 75 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014;

6. Ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014, maka Tergugat berkewajiban menyelesaikan keberatan, baik mengabulkan atau menolak, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 8 Januari 2024, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 22 Januari 2024. Namun hingga berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja bagi Tergugat untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan sejak 8 Januari 2024, yaitu pada tanggal 22 Januari 2024, tidak ada penyelesaian dari Tergugat atas upaya administratif yang diajukan Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, melalui Surat Nomor S-33/ PM.0142/2024, Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno ("Surat Nomor S-33"), Tergugat menyampaikan tanggapan atas Upaya Administratif dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Upaya Administratif sedang diproses

Halaman 12 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



dan kewajiban pembayaran denda sebagaimana dalam Objek Sengketa *a quo* ditangguhkan sampai dengan adanya keputusan terhadap Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat, namun terhadap perintah tertulis kepada Penggugat tetap berlaku sesuai dengan ketentuan. Dengan kata lain, pada tanggal 18 Januari 2024, Tergugat belum menyelesaikan Upaya Administratif berupa keberatan Penggugat yang menjadi kewajiban hukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian, keberatan yang diajukan Penggugat tersebut belum diselesaikan oleh Tergugat sampai dengan lewatnya tanggal 22 Januari 2024 yang merupakan batas waktu penyelesaian keberatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut;

9. Oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat secara hukum tidak dapat mengajukan upaya Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 78 *juncto* Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 dan oleh karenanya Penggugat langsung mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat pada tanggal 14 Maret 2024;

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN *jo.* Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Gugatan *a quo* yang diajukan pada tanggal 14 Maret 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yang sah menurut undang-undang, sehingga, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* diterima untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**E. Dasar Dan Alasan Gugatan A Quo.**

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang saham MPAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Minna Padi Aset Manajemen Nomor 142 tanggal 18 Oktober 2010, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;

*Halaman 13 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*





2. Bahwa selaku pemegang saham MPAM, Penggugat mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap MPAM pada tahun 2019, di mana hasil dari pemeriksaan Tergugat tersebut adalah diterbitkannya Surat Nomor S-1421/PM.21/2019, Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen tanggal 21 November 2019 ("Surat S-1421") dan Surat S-1422/PM.21/2019, Hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu tanggal 21 November 2019 ("Surat S-1422"), di mana dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422 tersebut hanya terdapat 1 (satu) sanksi yang ditujukan kepada pemegang saham, yaitu adanya kewajiban untuk mengikuti penilaian kembali (uji kelayakan dan kepatutan), di mana penilaian kembali (uji kelayakan dan kepatutan) tersebut belum terlaksana karena Tergugat memerintahkan MPAM untuk menyelesaikan proses likuidasi reksa dana yang dikelola MPAM terlebih dahulu sebagaimana Surat S-1421 dan Surat S-1422;

3. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2023, Penggugat kembali menerima Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, di mana Tergugat memberikan sanksi administratif kepada Penggugat yaitu denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*) dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun;

4. Berdasarkan Objek Sengketa TUN, sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh Tergugat dengan dasar hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, SPRIN-41/PM.1/RIKSA/ VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan Nomor SPRIN-115/PM.1/RIKSA/ XI/2022 tanggal 10 November 2022, sebagai berikut:

1) Tergugat memutuskan Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31

*Halaman 14 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*





Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek ("POJK Nomor 45/2016"), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi ("POJK Nomor 10 Tahun 2018"), Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi ("POJK Nomor 43 Tahun 2015") sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2022 ("POJK Nomor 17 Tahun 2022") karena MPAM memasarkan dan menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan;

2) Tergugat memutuskan Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2018, dan Angka I huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk (Repurchase Agreement) REPO dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris MPAM;

5. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur:

*"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."*

Halaman 15 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



6. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT di atas, maka Penggugat selaku salah satu pemegang saham MPAM secara hukum tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama MPAM dan tidak bertanggung jawab atas kerugian MPAM melebihi saham yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga sepatutnya Penggugat tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh MPAM;

7. Oleh karena itu, Penggugat menilai bahwa Objek Sengketa TUN tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan merugikan Penggugat, sehingga, pada tanggal 8 Januari 2024, Penggugat menempuh upaya administratif atas penerbitan Objek Sengketa TUN berupa keberatan kepada Tergugat;

8. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyatakan:

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

9. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Objek Sengketa TUN merupakan keputusan TUN yang cacat hukum karena diterbitkan secara tidak sah, tidak sesuai, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dasar dan alasan diajukannya Gugatan TUN yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang akan Penggugat uraikan lebih lanjut di bawah ini;

E.I. Objek Sengketa TUN Memiliki CACAT SUBSTANSI Karena Penjatuhan Sanksi Terhadap Penggugat Tidak Didasari Pada Pemeriksaan Yang Menghasilkan Kesimpulan Berdasarkan Bukti Dan Berlandaskan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Sektor Pasar Modal



Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal Dan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal.

**10.** Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa TUN memiliki cacat substansi karena penjatuhan sanksi terhadap Penggugat tidak didasari pada pemeriksaan yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang akan Penggugat uraikan lebih lanjut di bawah ini;

**10.1** Ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/ 2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal ("POJK Nomor 36 Tahun 2018") mengatur:

*"Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan mengatur hal sebagai berikut:*

*c. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal."*

**10.2** Ketentuan butir 3 angka III Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal ("SE OJK Nomor 7 Tahun 2022") menetapkan:

*"Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal."*

**10.3** Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK Nomor 36 Tahun 2018 *juncto* butir 3 angka III SE OJK Nomor 7 Tahun 2022 di atas, maka dalam melaksanakan pemeriksaan di



sektor pasar modal, OJK dalam membuat kesimpulan harus berdasar pada:

- a) Bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan dan
- b) Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

**10.4** Ketentuan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 mengatur:

*"Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut."*

**10.5** Ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016 mengatur:

*"Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek."*

**10.6** Ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2018 mengatur:

*"Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar."*

**10.7** Ketentuan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2018 mengatur:

*"Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi."*

**10.8** Berdasarkan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 8 tahun 1995 *junctis* Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2018, maka segala kegiatan yang dijalankan oleh MPAM sebagai perusahaan efek dijalankan oleh Direksi dan



menjadi tanggung jawab penuh Direksi dan MPAM sebagai perusahaan efek;

**10.9** Bahwa berdasarkan butir 7 huruf a poin 1) Objek Sengketa TUN pada halaman 2, Tergugat dalam pemeriksaannya telah memberikan kesimpulan berupa hasil sebagai berikut:

*"Bahwa OJK telah menetapkan PT Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM) terbukti melakukan pelanggaran antara lain:*

- 1) ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM memasarkan dan menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan."*

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK mengenai MPAM terbukti melakukan pelanggaran memasarkan dan menjual reksa dana dengan memberikan informasi tidak benar tentang reksa dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 jo. Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016, pihak yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut adalah MPAM sendiri selaku perusahaan efek berbentuk Manajer Investasi yang pertanggungjawabannya diwakili oleh Direksi;

Halaman 19 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa dalam kesimpulannya tersebut Tergugat sama sekali TIDAK menyimpulkan adanya keterlibatan Penggugat dalam aktivitas memasarkan dan menjual reksa dana yang dilakukan MPAM dengan memberikan informasi tidak benar tentang reksa dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan;

**10.10** Bahkan sesungguhnya MPAM selaku perusahaan efek telah dihukum berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422, sehingga dengan adanya sanksi baru berdasarkan Objek Sengketa TUN telah mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum karena orang/badan bisa dihukum berkali-kali untuk suatu hal yang sama;

**10.11** Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT, Penggugat selaku pemegang saham MPAM tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama MPAM dan tidak bertanggung jawab atas kerugian MPAM melebihi saham yang dimiliki oleh Penggugat;

**10.12** Dengan demikian, adanya penjatuhan sanksi administratif kepada Penggugat yang merupakan pemegang saham MPAM tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK Nomor 36 Tahun 2018 dan SE OJK Nomor 7 Tahun 2022 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kesimpulan yang dibuat oleh OJK dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM, BUKAN oleh Penggugat, yang mana MPAM juga telah dihukum berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422, padahal di dalam Kesimpulannya Tergugat sama sekali tidak menyimpulkan adanya keterlibatan Penggugat dalam pelanggaran yang dilakukan MPAM;





b. Kesimpulan yang dibuat oleh OJK tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dengan demikian, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM BUKAN tanggung jawab Penggugat selaku pemegang saham. Namun dalam Objek Sengketa TUN, justru Penggugat selaku pemegang saham turut dijatuhkan sanksi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016;

**10.13** Ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

*"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*

- a. Wewenang;
- b. Prosedur; dan/atau,
- c. Substansi."

**10.14** Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

*"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :*

- a. Wewenang;
- b. Prosedur; dan/atau,
- c. Substansi."

**10.15** Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :*



- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau,
- b. Terdapat kesalahan substansi.”

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dengan tipuan.”

**10.16** Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat cacat substansi dalam penerbitan Objek Sengketa TUN karena penerbitan Objek Sengketa TUN yang memuat penjatuhan sanksi administratif kepada Penggugat tidak dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK Nomor 36 Tahun 2018 dan butir 3 angka III SE OJK Nomor 7 Tahun 2022, karena kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM, BUKAN oleh Penggugat, di mana faktanya sesungguhnya MPAM juga telah dihukum berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422, serta kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut, sehingga, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM BUKAN tanggung jawab Penggugat selaku pemegang saham. Oleh karena itu,

Halaman 22 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, sudah sepatutnya Objek Sengketa TUN dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk selanjutnya Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan kepada Tergugat mencabut Objek Sengketa TUN *a quo*;

E.II. Objek Sengketa TUN Memiliki CACAT SUBSTANSI Karena Dasar Dijatuhkannya Sanksi Terhadap Penggugat Karena Adanya Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) Yang Dilakukan Oleh Penggugat Sama Sekali Tidak Berkaitan Dengan Kedudukan Penggugat Sebagai Pemegang Saham MPAM Sehingga Penjatuhan Sanksi Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016.

**11.** Objek Sengketa TUN memiliki cacat substansi karena dasar dijatuhkannya sanksi terhadap Penggugat karena adanya transaksi *Repurchase Agreement* ("REPO") yang dilakukan oleh Penggugat sama sekali tidak berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham MPAM sehingga penjatuhan sanksi bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016 yang akan diuraikan di bawah ini;

**11.1.** Berdasarkan butir 7 huruf d angka 4) halaman 5 dan 6 Objek Sengketa TUN:

*"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK diketahui hal-hal sebagai berikut:*

*d. Berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) tersebut di atas, terdapat fakta terkait Pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagai berikut:*

*4) Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, OJK memutuskan bahwa Saudara terbukti sebagai Pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran*

Halaman 23 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



*ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/ POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3.”*

**11.2.** Bahwa yang menjadi dasar kesimpulan Tergugat dalam butir 7 huruf d angka 4) halaman 5 dan 6 Objek Sengketa TUN adalah adanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat melalui PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku agen transaksi REPO sama sekali tidak ada kaitannya/tidak melibatkan MPAM, di mana transaksi REPO dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang saham MPAM;

**11.3.** Berdasarkan butir 7 huruf d angka 1) halaman 5 Objek Sengketa TUN, dinyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan data transaksi REPO dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia pada dokumen TS TRANSACTION DETAIL From: 01/01/2015 To: 09/02/2022 diketahui dalam kolom “agent” setiap transaksi terdapat nama-nama: Andy B, Bernard Mahardika, Imelda, Rudi, Ruth, Sugianto dan Yuri sebagai berikut: ...dst.”*

**11.4.** Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 9/ POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (“POJK Nomor 9 Tahun 2015”) mengatur:

*“Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:*

*1. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.”*

**11.5.** Ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2015:



*"Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini."*

Penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2015:

*"Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah ketika Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan sendiri maupun bertindak sebagai perantara (agen) untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah atau pihak lain."*

**11.6.** Merujuk pada butir 7 huruf d angka 1) halaman 5 Objek Sengketa TUN, maka dalam transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat maka yang menjadi agen transaksi REPO adalah PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 9/2015 beserta penjelasannya, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai agen transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat wajib mengikuti ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2015;

**11.7.** Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d POJK Nomor 9 Tahun 2015 mengatur:

*"Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. Mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo;*
- b. Mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi Repo serta memahami peraturan terkait Transaksi Repo;*
- d. Memastikan setiap Transaksi Repo dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;"*



**11.8.** Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d POJK Nomor 9 Tahun 2015, lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi REPO wajib (i) mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang melakukan transaksi REPO; (ii) mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja memadai dalam transaksi REPO serta memahami peraturan terkait transaksi REPO; dan (iii) memastikan setiap transaksi REPO dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang melakukan transaksi REPO; Dengan demikian, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku lembaga jasa keuangan yang berperan sebagai agen transaksi REPO Penggugat berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap transaksi REPO Penggugat dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang melakukan transaksi REPO;

**11.9.** Oleh karena itu, dalam hal terdapat pihak-pihak yang tercatat sebagai agen dalam transaksi REPO Penggugat sebagaimana dalam butir 7 huruf d angka 1) halaman 5 Objek Sengketa TUN, maka hal tersebut tidaklah dapat disimpulkan sebagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, karena sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d POJK Nomor 9 Tahun 2015 yang berwenang melakukan transaksi REPO Penggugat adalah direktur atau pegawai PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku agen transaksi REPO;

**11.10.** Lebih lanjut, sesuai dengan grand total nilai transaksi REPO dalam butir 7 huruf d angka 1) dan 2) halaman 5 Objek Sengketa TUN, transaksi-transaksi REPO yang disebutkan oleh Tergugat sebagai transaksi yang dilakukan oleh agen bernama Andy B, Bernard Mahardika, Imelda, Rudi, Ruth, Sugianto dan Yuri bukan hanya transaksi REPO yang dilakukan atas nama Penggugat, melainkan

*Halaman 26 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*





terdapat nama-nama Penjual Efek/ Penerima Dana lain yang tidak dikenal oleh Penggugat. Dengan demikian, hal ini semakin menegaskan bahwa adanya nama-nama pihak yang bertindak sebagai agen yang tercatat dalam dokumen TS TRANSACTION DETAIL From 01/01/2015 To: 09/02/2022 milik PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sama sekali tidak ada hubungan atau kaitannya dengan Penggugat, baik secara pribadi bahkan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham MPAM;

**11.11.** Andaikataupun *-quod non-* Penggugat mengenal pembeli REPO dari Yuriaty Lionardi dan Imelda Susanti yang merupakan wakil agen penjual efek reksa dana pada MPAM, hal tersebut sama sekali tidak berhubungan maupun bukan penyebab terjadinya pelanggaran berupa penjualan reksa dana dengan imbalan pasti yang dilakukan oleh MPAM sebagaimana disimpulkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa TUN;

Lebih lanjut lagi, andaikataupun *-quod non-* Penggugat melakukan pelanggaran dalam transaksi REPO maka seharusnya PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku lembaga jasa keuangan yang justru tunduk kepada OJK juga mendapat sanksi, namun dalam hal ini tidak dikenakan sanksi apapun sehingga seharusnya Penggugat juga tidak dikenakan sanksi;

**11.12.** Ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016 mengatur:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:*

Halaman 27 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



- a. *Peringatan tertulis;*
- b. *Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. *...dst."*

**11.13.** Oleh karena tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat selaku pribadi dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM sebagaimana disimpulkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa TUN, maka tidak terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 yang dilakukan MPAM. Dengan demikian, Objek Sengketa TUN yang memuat penjatuhan sanksi administratif terhadap Penggugat yaitu denda sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*) dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 45 Tahun 2016;

**11.14.** Ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau,*
- c. *Substansi."*

**11.15.** Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*



- a. Wewenang;
- b. Prosedur; dan/atau,
- c. Substansi.”

**11.16.** Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :*

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi.”

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dengan tipuan.”*

**11.17.** Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat cacat substansi dalam penerbitan Objek Sengketa TUN karena dasar dijatuhkannya sanksi administratif dalam Objek Sengketa TUN terhadap Penggugat terjadi karena adanya transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) yang dilakukan oleh Penggugat secara pribadi BUKAN dalam kedudukannya sebagai pemegang saham MPAM. Dengan demikian sama sekali tidak ada kaitannya dengan dengan kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham MPAM sehingga penerbitan Objek Sengketa TUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU PTUN, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa TUN dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN;

E.III. Objek Sengketa TUN Memiliki CACAT PROSEDUR Dan CACAT SUBSTANSI Karena Tergugat Tidak Melakukan Kewajiban Hukumnya

Halaman 29 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Untuk Mencabut Objek Sengketa TUN Sehingga Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 77 Ayat (6) dan Ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014.

**12.** Dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa TUN memiliki cacat prosedur dan cacat substansi karena Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mencabut Objek Sengketa TUN yang secara hukum telah dianggap dikabulkan sehingga keberadaan Objek Sengketa TUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Objek Sengketa TUN dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa TUN sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

**12.1.** Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif atas penerbitan Objek Sengketa TUN berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024, di mana sampai dengan tanggal Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tidak melakukan penyelesaian Upaya Administratif Penggugat, baik menerima ataupun menolak Upaya Administratif yang diajukan Penggugat tersebut;

**12.2.** Ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*“(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*

*(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*

**12.3.** Oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif berupa keberatan Penggugat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014, maka sesuai Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014, Upaya Administratif berupa keberatan yang

Halaman 30 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



diajukan oleh Penggugat secara hukum harus dianggap dikabulkan;

**12.4.** Ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*“(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

*(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”*

**12.5.** Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014, oleh karena Upaya Administratif secara hukum dianggap dikabulkan, maka secara hukum Tergugat berkewajiban menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan/Upaya Administratif Penggugat, yaitu melakukan pencabutan Objek Sengketa *a quo* dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 22 Januari 2024, yaitu tanggal 29 Januari 2024;

**12.6.** Oleh karena itu, pada tanggal 30 Januari 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 028/RHW/ SP tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor S-552/PM.111/ 2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya meminta Tergugat segera melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pencabutan Objek Sengketa *a quo* (“Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Objek Sengketa”);

Halaman 31 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



**12.7.** Namun demikian, meskipun Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Objek Sengketa telah disampaikan setelah lewatnya waktu bagi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya mencabut Objek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014, Tergugat tetap tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan pencabutan Objek Sengketa TUN tersebut;

**12.8.** Dengan demikian, oleh karena Upaya Administratif yang diajukan Penggugat secara hukum dianggap dikabulkan, maka Objek Sengketa TUN seharusnya telah dicabut oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 29 Januari 2024. Namun, Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melakukan pencabutan Objek Sengketa *a quo*, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

**12.9.** Berdasarkan Butir 2 Bagian E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA Nomor 3 Tahun 2023") ditetapkan sebagai berikut:

*"Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan;*

*Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampurkan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual);*





**12.10.** Oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 77 ayat (4) dan (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 serta Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pencabutan Objek Sengketa TUN sebagaimana keberatan Penggugat yang secara hukum telah dianggap dikabulkan, maka sesuai dengan Butir 2 Bagian E SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Penggugat telah tepat dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa TUN serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN;

**12.11.** Ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

*"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*

- a. Wewenang;*
- b. Prosedur; dan/atau,*
- c. Substansi."*

**12.12.** Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

*"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :*

- a. Wewenang;*
- b. Prosedur; dan/atau,*
- c. Substansi."*

**12.13.** Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :*

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau,*
- b. Terdapat kesalahan substansi."*



Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

*"Huruf a*

*Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan";*

**12.14.** Sebagaimana diuraikan di atas, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 telah diatur suatu prosedur bahwa suatu Keputusan TUN wajib dicabut sesuai permohonan dalam upaya administratif apabila jangka waktu penyelesaian upaya administratif terlampaui sehingga secara hukum upaya administratif dianggap dikabulkan. Dengan demikian Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mencabut Objek Sengketa TUN karena Tergugat secara hukum telah dianggap mengabulkan Upaya Administratif berupa keberatan yang meminta pencabutan yang diajukan Penggugat;

**12.15.** Oleh karena itu, dengan tidak dilakukannya pencabutan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat hingga terlampauinya jangka waktu penyelesaian upaya administratif sehingga fakta-fakta yang menjadi dasar Keputusan TUN telah berubah yang diatur dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014, yaitu adanya fakta terkini bahwa secara hukum upaya administratif berupa keberatan

*Halaman 34 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



yang meminta pencabutan Objek Sengketa TUN dianggap dikabulkan. Dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mencabut Objek Sengketa TUN meski telah ada fakta-fakta baru/terkini tersebut merupakan bentuk CACAT PROSEDUR yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU PTUN, sudah sepatutnya apabila Objek Sengketa TUN dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk mencabut Objek Sengketa TUN;

**12.16.** Lebih lanjut, Objek Sengketa TUN juga mengandung cacat yuridis karena telah kehilangan substansinya dengan terlewatnya upaya administratif tanpa ada keputusan dari Tergugat maka secara hukum upaya administratif dari Penggugat meminta pencabutan Objek Sengketa TUN secara hukum dianggap dikabulkan yaitu dicabut sesuai permohonan dalam upaya administratif, namun Tergugat tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mencabut Objek Sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 di atas, sehingga mengakibatkan adanya CACAT SUBSTANSI pada Objek Sengketa TUN;

**12.17.** Dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Objek Sengketa TUN memiliki CACAT SUBSTANSI sehingga sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU PTUN Objek Sengketa TUN dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan menghukum Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN;

**12.18.** Bahwa pembatalan keputusan TUN yang diakibatkan oleh adanya cacat substansi juga sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 07/G/2013/PTUN-MTR dalam sengketa antara Jafar Ahmad dan Hairuddin H. Husen selaku

*Halaman 35 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Para Penggugat melawan Bupati Dompu selaku Tergugat yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/2013/PT.TUN.SBY. (halaman 47 - 66), menyatakan:

*"Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula untuk dicabut adalah Keputusan Bupati Dompu Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-11), selanjutnya disebut obyek sengketa;*

...

*Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :*

**a.** *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

*Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :*

**1)** *Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal;*

Halaman 36 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materi/ substansial;

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang meliputi Azas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

...

Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Permemberhentian Kepala Desa jika dihubungkan dengan temuan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Permemberhentian Kepala Desa oleh sebab itu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Halaman 37 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka III gugatan Para Penggugat yang berkenaan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Dompu Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

...

**M E N G A D I L I :**

**DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013;"

**E.IV. Tentang Objek Sengketa TUN Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).**

**13.** Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa TUN melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Objek Sengketa TUN sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

**13.1** Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b PTUN mengatur:

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*





**13.2** Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara selain karena keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AUPB");

**13.3** Ketentuan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:*

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas,*

*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."*

**13.4** Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, diatur ketentuan sebagai berikut:

*"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*



- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.”*

**13.5** Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (“UU Nomor 28 Tahun 1999”) mengatur:

*“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:*

- 1. *Asas Kepastian hukum;*
- 2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
- 3. *Asas Kepentingan Umum;*
- 4. *Asas Keterbukaan;*
- 5. *Asas Proporsionalitas;*
- 6. *Asas Profesionalitas; dan*
- 7. *Asas Akuntabilitas.”*

**13.6** Bahwa Objek Sengketa TUN yang ditetapkan oleh Tergugat melanggar atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”) sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas kecermatan;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Bahwa berdasarkan butir 7 huruf d angka 4) halaman 5 dan 6 Objek Sengketa TUN, Tergugat menyatakan karena



Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3. Namun demikian, alasan yang melatarbelakangi kesimpulan Tergugat tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan MPAM ataupun pelanggaran yang dilakukan MPAM, melainkan Tergugat hanya menguraikan adanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat secara pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham MPAM;

Lebih lanjut, Tergugat juga menguraikan terdapat nama-nama atau pihak-pihak lain, selain daripada Penggugat, yang tercatat dalam data atau dokumen transaksi REPO pada TS TRANSACTION DETAIL PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagaimana dalam butir 7 huruf d angka 1) dan 2) halaman 5 Objek Sengketa TUN, yang di antaranya sama sekali tidak dikenal ataupun memiliki hubungan dengan Penggugat. Hal ini semakin menegaskan fakta bahwa Tergugat tidak menyusun Objek Sengketa TUN dengan cermat;

Dengan demikian, Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kecermatan;

**b. Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas kepastian hukum;**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,*

*Halaman 41 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



*keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK Nomor 36 Tahun 2018 *juncto* butir 3 angka III SE OJK Nomor 7 Tahun 2022, dalam melaksanakan pemeriksaan di sektor pasar modal, OJK dalam membuat kesimpulan harus berdasar pada: a) bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan; dan b) ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Namun demikian, dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN, OJK Tergugat justru membuat kesimpulan yang tidak berdasar pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kesimpulan yang dibuat oleh OJK dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM BUKAN oleh Penggugat, yang mana MPAM juga telah dihukum berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422;
- b. Kesimpulan yang dibuat oleh OJK tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dengan demikian, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM BUKAN tanggung jawab Penggugat selaku pemegang saham; Lebih lanjut, dasar dijatuhkannya sanksi terhadap Penggugat berdasarkan butir 7 huruf d angka 4) halaman

*Halaman 42 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



5 dan 6 Objek Sengketa TUN adalah karena Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3. Namun, alasan yang melatarbelakangi sanksi tersebut adalah adanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat secara pribadi melalui agen yaitu PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham MPAM. Oleh karena itu, adanya dasar penjatuhan sanksi administratif yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa TUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016; Dengan demikian, Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum;

c. Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas kesamaan dalam mengambil keputusan;

Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Administrasi Negara"* halaman 247 dan 248 mengenai asas kesamaan dalam mengambil keputusan, menyatakan:

*"Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama."*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam menyimpulkan Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran memasarkan dan menjual reksa dana dengan memberikan informasi tidak benar tentang reksa dana



melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan adalah adanya fakta-fakta yang telah diperiksa oleh Tergugat sebelumnya, di mana dari pemeriksaan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat S-1421 dan Surat S-1422 yang memuat sanksi bagi MPAM. Bahwa dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422 tersebut, Penggugat selaku pemegang saham juga telah menerima sanksi berupa adanya kewajiban untuk mengikuti penilaian kembali (uji kelayakan dan kepatutan); Namun demikian, Tergugat justru mengadakan pemeriksaan kembali untuk kasus yang sama, lalu kemudian menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, yaitu Objek Sengketa TUN *a quo* yang di dalamnya memuat sanksi administratif yang baru dan berbeda dari sanksi yang telah dijatuhkan dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422;

Dengan demikian, Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kesamaan dalam mengambil keputusan.

**d.** Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap keputusan;

Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Administrasi Negara"* halaman 247 dan 248 mengenai asas motivasi untuk setiap keputusan, menerangkan sebagai berikut:

*"Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Motivasi atau alasan ini harus benar dan jelas, sehingga pihak administrabel*





*memperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya.”*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Objek Sengketa TUN yang memuat sanksi administratif bagi Penggugat diterbitkan oleh Tergugat dengan dasar hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tergugat memutuskan Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2018, Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17 Tahun 2022 karena MPAM memasarkan dan menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan;
- 2) Tergugat memutuskan Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45 Tahun 2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2018, dan Angka I huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk (Repurchase Agreement) REPO dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris MPAM;

Halaman 45 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pada faktanya Tergugat bukan merupakan pihak yang menyebabkan MPAM melakukan 2 (dua) pelanggaran di atas, karena:

- 1) Kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM BUKAN oleh Penggugat, yang mana MPAM juga telah dihukum berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422. Lebih lanjut, kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat tidak juga berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016, yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dengan demikian, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM BUKAN tanggung jawab Penggugat selaku pemegang saham;
- 2) Bahwa Penggugat melakukan transaksi REPO secara pribadi dan tidak dalam kedudukannya sebagai pemegang saham MPAM maupun melibatkan MPAM dalam pelaksanaan transaksinya. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d jo. Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2015 berikut penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2015, yang memiliki wewenang bahkan kewajiban mengatur pelaksanaan transaksi REPO Penggugat adalah PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku agen. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali

Halaman 46 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



tidak berperan dalam menentukan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat melalui PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia. Lebih lanjut, sesuai dengan grand total nilai transaksi REPO dalam butir 7 huruf d angka 1) dan 2) halaman 5 Objek Sengketa TUN, transaksi-transaksi REPO yang disebutkan oleh Tergugat sebagai transaksi yang dilakukan oleh agen bernama Andy B, Bernard Mahardika, Imelda, Rudi, Ruth, Sugianto dan Yuri bukan hanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan terdapat nama-nama lain yang tidak dikenal oleh Penggugat. Dengan demikian, tidak pernah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan pelanggaran berupa pemasaran produk (Repurchase Agreement) REPO dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris MPAM;

Meskipun telah terang faktanya bahwa Tergugat tidak pernah berhasil membuktikan Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa TUN yang memuat penjatuhan sanksi administratif kepada Penggugat atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, tidaklah jelas, terang, benar dan objektif motivasi atau alasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Objek Sengketa TUN;

Dengan demikian, Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap keputusan.

*Halaman 47 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



**13.7** Menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II"* halaman 177 dan 178, menyatakan:

*"D. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

*Dasar-dasar Umum Pemerintahan Yang Baik ini semula merupakan norma-norma yang tidak tertulis. Beberapa di antara norma-norma tersebut seperti larangan willekeur dan larangan de'tournement de pouvoir kemudian dimuat dalam UU (lihat pasal 53 ayat 2 b dan c) sebagai dasar-dasar pembatalan bagi Hakim TUN."*

**13.8** Berdasarkan doktrin Indroharto, S.H. dan segenap uraian di atas, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN oleh karena Objek Sengketa TUN terbukti bertentangan dengan AUPB, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan *a quo* dan selanjutnya melakukan pembatalan terhadap Objek Sengketa TUN;

**14.** Ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN mengatur:

*"(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;*

*(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:*

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3."*

**15.** Oleh karena telah terang benderang faktanya bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tata usaha negara yang cacat hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara prosedural maupun substansi, karena melanggar peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan AUPB, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa TUN tersebut, dan oleh karenanya menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban mencabut Objek Sengketa TUN sebagaimana tertuang dalam Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-552/PM.111/2023 Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023;

**16.** Oleh karena Tergugat telah jelas-jelas keliru dalam melakukan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-552/PM.111/2023 Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-552/PM.111/2023 Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Halaman 49 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. KTUN OBJEK SENGKETA TIDAK TERMASUK DALAM KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA DIKELUARKAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MEMILIKI SIFAT PIDANA**

1. Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 9 UU PTUN).
3. Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PTUN yaitu:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau

*Halaman 50 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*





peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

4. Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor S-552/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023.

5. Bahwa perintah tertulis sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 9 huruf d dan Penjelasan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU OJK).

Pasal 9 huruf d

*"Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu..."*

Penjelasan Pasal 9 huruf d

*"Yang dimaksud dengan "perintah tertulis" adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki*

Halaman 51 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



*kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.”*

6. Bahwa lebih lanjut diatur pihak yang dengan sengaja mengabaikan perintah tertulis dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d UU OJK diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya (*vide* Pasal 54 UU OJK);

7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada angka 3.11.2 halaman 21 s.d. 22 Putusan Nomor 33/PUU-XIX/2021 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*“Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan ketentuan pidana yang dirumuskan untuk menjamin dilaksanakannya wewenang OJK yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka fungsi pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan. Apabila diuraikan unsur perbuatan kesengajaan (opzet) yang terdapat dalam norma kedua pasal a quo adalah mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat, serta tidak melaksanakan. Terdapat perbedaan di antara keempat bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma a quo, yaitu dalam perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi, dan tidak melaksanakan, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu untuk*

Halaman 52 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



tidak mengindahkan pelaksanaan kewenangan OJK. Sedangkan, dalam perbuatan menghambat, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses pelaksanaan kewenangan OJK yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Rumusan kedua norma yang dimohonkan pengujian a quo merupakan kategori delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, sehingga suatu delik dianggap telah selesai meskipun pelakunya belum menyelesaikan perbuatan yang dilarang tersebut atau belum menimbulkan sesuatu akibat. Di sini nampak kehendak pembentuk undang-undang adalah untuk memastikan kewenangan OJK dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materii”.

8. Bahwa apabila memperhatikan pengaturan “perintah tertulis” pada UU OJK dan POJK 3/2021 tersebut di atas maka pelanggaran terhadap perintah tertulis tersebut memiliki konsekuensi sanksi pidana, yang merupakan ranah hukum pidana serta merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengadili.

9. Bahwa lebih lanjut terkait perintah tertulis dalam Pasal 92 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (POJK 3/2021) telah mengatur:

**Pasal 92**

**(1)** Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap Pihak guna memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Pasar



Modal, mencegah kerugian masyarakat, dan/atau melindungi kepentingan masyarakat.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu; dan/atau b. perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu.

(3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

(4) Pihak yang tidak mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban Pihak tersebut untuk melaksanakan perintah tertulis.

(6) Selain pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan gugatan perdata dan/atau permohonan pernyataan pailit melalui Kejaksaan Republik Indonesia.

10. Bahwa lebih lanjut mengutip Buku tentang Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 (halaman 419) (Buku Perkembangan PTUN) telah memberikan pandangan lebih lanjut terkait dengan Pasal 2 huruf d UU PTUN yaitu:

“...dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang bersifat hukum pidana” dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf d adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana di luar atau selain yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 54 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



*Pidana, misalnya pula Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika". Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat diketahui bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, sudah benar dan tepat bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana "tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, sehingga akibatnya pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menilai ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dari segi penerapan hukumnya; yang dapat menilai dari segi penerapan hukumnya adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.*

**11.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PTUN karena Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana dalam hal ini Pasal 9 huruf d jo. Pasal 54 UU OJK.

**12.** Bahwa selain itu, sebagaimana dicantumkan dalam Objek Sengketa, perintah tertulis yang dikenakan terhadap Penggugat berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun (terhitung sejak Objek Sengketa ditetapkan yaitu tanggal 19 Desember 2023). Oleh karena itu, konsekuensi sanksi pidana terhadap pelanggaran

Halaman 55 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





perintah tertulis baru dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut Penggugat melakukan pelanggaran terhadap perintah tertulis, sehingga apabila Penggugat melanggar maka pelanggaran tersebut berdasarkan undang-undang merupakan sengketa pidana.

**13.** Bahwa dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah terdapat Putusan terkait gugatan perintah tertulis Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dimana Putusan tersebut telah menegaskan objek sengketa yang terdiri dari sanksi administratif dan perintah tertulis bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam konteks penegakan hukum administratif namun merupakan penegakan hukum pidana telah diterapkan dalam praktik sehingga bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan TUN, kami sampaikan pertimbangan Majelis Hakim putusan perkara Nomor 436/G/2023/PTUN-JKT sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana dalam objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan adanya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-18/PM.1/RIKSA/IV/2020 tanggal 7 April 2020 yang telah diperbaharui dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-46/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal 2 September 2020 (vide bukti T-53) yang menjadi dasar telah dilakukan penyidikan sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dapat dibenarkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain*

Halaman 56 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian. Dengan demikian jelas bahwa tujuan OJK dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah untuk memastikan kewenangan OJK tersebut dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang, oleh karenanya perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materiil;" Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa a quo (bukti P-9, bukti T-1) yang diterbitkan oleh OJK (Tergugat) adalah dalam rangka kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia dan bukan dalam konteks penegakan hukum administratif, oleh karenanya objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 huruf d UU Peratun tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;"

**14.** Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan adanya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Nomor SPRIN-41/PM.1/RIKSA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dan Nomor SPRIN-115/PM.1/RIKSA/XI/2022 tanggal 10 November 2022 atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Minna Padi Aset Manajemen.

**15.** Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan kewenangan PTUN namun merupakan kewenangan dari peradilan umum (vide Pasal 2 UU PTUN) sehingga selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan

Halaman 57 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*)**

1. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Objek Sengketa TUN atas perkara *a quo* adalah Surat Nomor: S-552/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 ("Objek Sengketa") yang diterbitkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat (*vide* halaman 2 Gugatan).

2. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil Penggugat huruf D angka 5 halaman 9 Gugatan dimana Penggugat mendalilkan bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat No: 005/RW/SP Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023 perihal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tanggal 19 Desember 2023 (Upaya Administratif).

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan):

*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.*

4. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat

Halaman 58 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

5. Bahwa terkait upaya administratif telah diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

Pasal 75 ayat (2)

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding;*

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 48 UU PTUN jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6/2018) juga telah diatur sebagai berikut:

Pasal 48 UU PTUN

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 59 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA 6/2018 telah mengatur:

Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2019

(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Pasal 3 PERMA 6/2018

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

8. Bahwa lebih lanjut, atas Upaya Administratif yang diajukan Penggugat tersebut (*vide* huruf D angka 7 halaman 9 Gugatan), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan Penggugat tersebut.

9. Bahwa atas Upaya Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, kemudian Penggugat pada huruf E.III halaman 23 s.d 29 Gugatannya mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif Penggugat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, maka sesuai Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dianggap dikabulkan, sehingga Objek Sengketa TUN memiliki cacat prosedur dan cacat substansi.

10. Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar karena jangka waktu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan dikesampingkan apabila terdapat aturan dasar

Halaman 60 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



yang mengatur upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

**Pasal 3**

**(1)** Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

**(2)** Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**11.** Bahwa Tergugat memiliki aturan dasar yang mengatur upaya administratif yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (Peraturan Nomor XIV.B.2) yang mengatur:

Lampiran Peraturan Nomor XIV.B.2

**3.** *Permohonan Keberatan atas Sanksi disampaikan kepada Bapepam dan LK secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya Sanksi.*

**14.** *Dalam hal permohonan Keberatan diajukan atas sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Bapepam dan LK, maka kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda tersebut ditangguhkan sementara waktu sejak diterimanya surat permohonan Keberatan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan Keberatan tersebut.*

**16.** *Atas permohonan Keberatan, Bapepam dan LK memberikan surat tanggapan kepada pemohon Keberatan.*

Halaman 61 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



12. Bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) perihal Penanganan Keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *in casu* Tergugat yang tertuang pada Lampiran I Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal I Nomor: KEP-21/PM.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan).

13. Bahwa selanjutnya, berdasarkan SPO Keberatan dimaksud di atas, tenggat waktu penyelesaian keberatan atas sanksi administratif oleh OJK *in casu* Tergugat adalah 40 (empat puluh) hari kerja setelah permohonan keberatan dianggap dapat diproses dan tanggapan atas keberatan yang telah ditetapkan oleh OJK *in casu* Tergugat akan disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

14. Bahwa tanggapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2, maka kewajiban pembayaran sanksi yang tertuang dalam Objek Sengketa ditangguhkan sementara waktu sampai dengan adanya tanggapan final dari OJK *in casu* Tergugat.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Bagian E.III halaman 23 s.d halaman 29 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak mencabut Objek Sengketa dan tidak menyelesaikan upaya administratif Penggugat, maka permohonan pencabutan Objek Sengketa dianggap dikabulkan (*vide* Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU Adpem), karena dalil tersebut tidak lengkap dan tidak benar.

16. Bahwa Penggugat dan/atau Kuasa Hukum tidak menyampaikan fakta yang sesungguhnya yaitu Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat melalui Surat Nomor S-

Halaman 62 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





33/PM.0142/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno *in casu* Penggugat yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Penggugat.

17. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dalam surat dimaksud di atas, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa keberatan Penggugat masih dalam proses penyusunan tanggapan oleh Tergugat, namun demi memenuhi asas keterbukaan dan asas kepastian hukum kepada Penggugat, Tergugat sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara kemudian menerbitkan Surat Tanggapan Sementara yang berisikan informasi bahwa saat ini keberatan Penggugat tengah dalam proses dan untuk sementara sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat melalui Objek Sengketa ditangguhkan sampai dengan terbitnya tanggapan final atas keberatan dari Penggugat.

18. Bahwa tanggapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, maka kewajiban pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor S-33/PM.0142/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno *in casu* Penggugat tersebut ditangguhkan sementara waktu sampai dengan ditetapkannya keputusan akhir terhadap permohonan Keberatan yang Penggugat ajukan.

19. Bahwa rujukan dasar hukum yang disebutkan Penggugat dalam Halaman 25 Gugatan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 63 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Tugas bagi Pengadilan, tidaklah tepat sehingga sepatutnya ditolak, karena SEMA tersebut mengatur mengenai tidak ditanggapinya permohonan keberatan sebagaimana Huruf E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 2, sedangkan dalam perkara *a quo* permohonan tersebut telah ditanggapi sementara dan masih dalam proses penyelesaian di pihak Tergugat.

**20.** Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa telah dikeluarkan dan disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dilakukan melalui adanya proses pemeriksaan, didasarkan pada hasil pemeriksaan, termasuk dengan tindak lanjutnya berupa pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang sampai dengan saat ini masih bersifat sementara karena masih dalam proses penelaahan lebih lanjut oleh Tergugat, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**21.** Bahwa dengan demikian maka sampai saat pengajuan gugatan *a quo*, keberatan Penggugat masih dalam proses penyusunan tanggapan oleh Tergugat, namun demi memenuhi asas keterbukaan dan asas kepastian hukum kepada Penggugat, Tergugat sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara kemudian menerbitkan Surat Tanggapan Sementara yang berisikan informasi bahwa saat ini keberatan Penggugat tengah dalam proses dan untuk sementara sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat melalui Objek Sengketa ditangguhkan sampai dengan terbitnya tanggapan final atas keberatan dari Penggugat.

**22.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU PTUN jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2019, Penggugat sendiri telah membuktikan bahwa

Halaman 64 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



gugatannya prematur (*Dilatoria Exceptie*) sehingga Gugatan belum dapat diajukan Penggugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* karena upaya administratif masih berjalan dan pada kenyataannya saat ini sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat sedang ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan tenggat waktu penyampaian tanggapan keberatan yang akan Tergugat sampaikan kepada Penggugat.

**23.** Hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/2016/PTUN-Pbr yang pada pokoknya dalam pertimbangannya hakim menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan-tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 sampai dengan 61 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, belum dilaksanakan secara sempurna dan menyeluruh sehingga Penggugat belum bisa dinyatakan telah menempuh semua upaya Administratif yang tersedia"*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:*

#### *Pasal 48*

**(1)** *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka*

Halaman 65 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



*Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia;*

**(2)** *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan”.*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat belum menempuh semua Upaya Administratif yang disediakan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.*

**24.** *Bahwa selain itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 07/G/2013/PTUN-MTR pada dalil 12.18 halaman 27 s.d 29 Gugatan merupakan hal yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia tidak mempertimbangkan Putusan tersebut dalam perkara a quo.*

**25.** *Bahwa dengan demikian, terbukti Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) karena upaya administratif yang sedang ditempuh oleh Penggugat masih dalam proses sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).*

#### **C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

*Halaman 66 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat kabur karena Penggugat mencampuradukan permasalahan pemeriksaan pada Tahun 2019 yang telah diterbitkan Tergugat kepada Direksi PT MPAM berdasarkan Surat Nomor S-1421/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019 hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (Surat S-1421) dan Surat Nomor S-1422/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019 hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (Surat S-1422) dengan penerbitan Objek Sengketa (*vide* angka 9.5 dan 9.6 halaman 13 Gugatan Penggugat).
2. Bahwa penerbitan Surat S-1421 dan Surat S-1422 didasarkan pada hasil pemeriksaan kepatuhan bersifat tematik berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk investasi serta kegiatan pendukungnya pada Kantor Pusat dan beberapa Kantor Cabang PT MPAM selaku Manajer Investasi. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2019.
3. Sementara itu, latar belakang diterbitkannya Objek Sengketa didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *in casu* Tergugat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun 2023.
4. Bahwa selain itu gugatan penggugat kabur karena Penggugat tidak bisa membedakan bahwa surat yang dikenakan dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422 adalah ditujukan kepada subjek hukum yang berbeda dengan pokok permasalahan yang berbeda dengan surat keputusan Objek Sengketa.
5. Bahwa Surat S-1421 dengan perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM) secara substansi pada angka 3 surat tersebut memberikan perintah kepada PT MPAM untuk melakukan beberapa hal antara lain melakukan pembubaran dan likuidasi 6 (enam) reksa dana,

Halaman 67 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan pemegang saham, komisaris, dan direksi PT MPAM mengikuti Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatan) dan memperbaiki Standar Prosedur Perusahaan. Surat S-1422 dengan perihal Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu secara substansi pada angka 7 surat tersebut memberikan perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada PT MPAM sampai dengan perintah pada S-1421 dilaksanakan, PT MPAM dilarang untuk menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual dan Produk Investasi Lainnya, menambah unit penyertaan baru (*subscription*) dari seluruh reksa dana dan produk investasi lainnya, memperpanjang dan/atau menambah dana kelolaan kontrak pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual, melakukan transaksi pembelian portofolio efek untuk seluruh reksa dana yang dikelola dan izin Wakil Manajer Investasi Sdr. Djayadi dibekukan selama 1 (satu) tahun.

6. Bahwa berbeda halnya dengan surat Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham PT MPAM menetapkan bahwa Penggugat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun.

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 sudah jelas sangat berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa karena memang dasar pemeriksaan dan hal yang menjadi dasar pemeriksaan titik beratnya berbeda.

8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 substansinya terkait dengan proses bisnis di PT MPAM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 68 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada kedua surat tersebut sehingga substansinya adalah adanya perintah kepada PT MPAM untuk memperbaiki proses bisnis termasuk mewajibkan pemegang saham *in casu* Penggugat, komisaris, dan direksi PT MPAM mengikuti Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatutan).

**9.** Bahwa sebaliknya pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa terkait dengan kesalahan-kesalahan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Penggugat sebagai pemegang saham PT MPAM serta dasar hukumnya sehingga jelas yang dikenakan sanksi administratif berupa denda serta perintah tertulis hanya ditujukan kepada Penggugat.

**10.** Bahwa selain itu, nyatanya sebagian besar perintah yang wajib dilaksanakan PT MPAM belum juga dilaksanakan sehingga permasalahan-permasalahan di PT MPAM berlarut-larut termasuk perintah untuk mewajibkan pemegang saham, komisaris, dan direksi PT MPAM mengikuti Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatutan). Penggugat malah mengakui mengajukan gugatan perkara ini dalam kapasitas masih sebagai Pemegang Saham PT MPAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Minna Padi Aset Manajemen Nomor 142 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada huruf E angka 1 halaman 10 gugatan.

**11.** Bahwa Penggugat justru dalam gugatannya terus-menerus mendalilkan adanya persamaan sanksi dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422 dengan Objek Sengketa sehingga seolah-olah Penggugat dikenakan sanksi dua kali atas fakta yang sama. Seharusnya jika Penggugat konsekuen telah dikenakan sanksi atas dasar Surat S-1421 dan Surat S-1422, Penggugat tidak lagi menggunakan kapasitas Penggugat selaku pemegang saham PT MPAM, karena apabila Surat S-1421 dan Surat S-1422 sudah dilaksanakan maka PT MPAM seharusnya sudah melakukan

*Halaman 69 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatutan) terhadap salah satunya pemegang saham *in casu* Penggugat.

**12.** Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan Surat S-1421 dan Surat S-1422 dengan Objek Sengketa memiliki latar belakang penerbitan berbeda sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan hanya terkait dengan Objek Sengketa saja maka dalil Penggugat seharusnya hanya berdasarkan cakupan dalam Objek Sengketa dan oleh karenanya pengujian yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum pada saat KTUN Objek Sengketa diterbitkan (Asas Pengujian *ex TUNC*).

**13.** Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur karena dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan dalam seluruh dokumen pemeriksaan Tergugat mencantumkan nama Edy Suwarno sebagai pihak yang dituju, sementara itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat mencantumkan nama Edy Suwarno Al Jap L Sing.

**14.** Bahwa seharusnya gugatan diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum langsung dengan Objek Sengketa yaitu Edy Suwarno bukan Edy Suwarno Al Jap L Sing sebagaimana disebutkan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat terbukti kabur (*obscur libel*).

**15.** Bahwa identitas pihak Penggugat seharusnya disebutkan secara tepat dan jelas, baik tentang nama, alamat, dan pekerjaan atau badan usaha (*vide* Pasal 56 UU PTUN), dengan maksud untuk membedakan identitas *natural person* atau *recht person* antara satu dengan yang lainnya, sehingga jika identitas pihak Penggugat disebutkan dalam gugatan *a quo* tidak benar, maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan identitas pihak dan akan mengakibatkan pula timbulnya ketidakjelasan dari suatu gugatan. Dengan demikian syarat formil dari gugatan menurut hukum menjadi tidak terpenuhi.

Halaman 70 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan untuk selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-552/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 ("Objek Sengketa").

3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut pada pokok perkara ini.

### **A. TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) mengatur salah satu syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dibuat sesuai wewenang.

2. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Halaman 71 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PM) yang mengatur:

Pasal 6 UU OJK

*"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."*

Pasal 101 UU PM

*"Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan."*

3. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci juga diatur dalam Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf g UU OJK

*"Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ...*

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; ...*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ..."*

4. Bahwa dapat Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan



wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK (*vide* Pasal 55 ayat (1) UU OJK).

Pasal 55 ayat (1) UU OJK

*“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”*

Dengan demikian, frasa “Bapepam-LK” atau “Bapepam” dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat kutip dalam dokumen persidangan ini sepatutnya dibaca dan dimaknai sebagai Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat.

5. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 5 huruf e jo. Pasal 1 angka 23 UU PM, Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas UU PM dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 23 UU PM

*“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”*

Pasal 5 UU PM

*“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: ...*

*e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;*

*...*

*n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;”*

Halaman 73 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Penjelasan Pasal 5 huruf n:

*"Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya..."*

6. Bahwa selain itu, dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga dengan demikian telah terbukti Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat.

7. Bahwa selain itu, dalam gugatan *a quo* tidak ada satupun dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa, dengan demikian, telah terbukti Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat, dan KTUN Objek Sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. OBJEK SENGKETA DIKELUARKAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN**

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu dibuat sesuai prosedur.

Pasal 52 ayat (1) UU Adpem

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - dibuat sesuai prosedur; dan

Halaman 74 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian E.I halaman 10 s.d halaman 17 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK Pemeriksaan Pasar Modal) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (SEOJK Tata Cara Pemeriksaan Pasar Modal).
3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan dengan memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 2 POJK Pemeriksaan Pasar Modal yang mengatur:

Pasal 2 POJK Pemeriksaan Pasar Modal

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
  - b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; dan/atau
  - c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Halaman 75 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



4. Bahwa Penjelasan Pasal 2 POJK Pemeriksaan Pasar Modal secara lebih lanjut telah mengatur mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian ini adalah pemeriksaan rutin terhadap Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam (dhi. OJK *in casu* Tergugat). Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam (dhi. OJK *in casu* Tergugat) dengan mewajibkan para Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain.
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa diawali dengan adanya pemeriksaan kepatuhan yang bersifat tematik yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk investasi serta kegiatan pendukungnya pada kantor pusat dan beberapa kantor cabang PT Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM). Pemeriksaan kepatuhan bersifat tematik karena sudah terdapat pemeriksaan sebelumnya serta sudah terdapat perintah Tergugat kepada PT MPAM yang belum juga dilaksanakan sepenuhnya.
6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut ditemukan beberapa informasi antara lain:
  - a. PT MPAM melakukan pemasaran beberapa Reksa Dana dengan jangka waktu dan imbal hasil tertentu di beberapa Kantor Cabang PT MPAM, yaitu Kantor Cabang Jakarta Pantai Indah Kapuk, Bandung, dan Surabaya pada Reksa Dana sebagai berikut:
    - 1) Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham;
    - 2) Reksa Dana Minna Padi Pasopati Saham;
    - 3) Reksa Dana Syariah Minna Padi Amanah Saham Syariah
    - 4) Reksa Dana Minna Padi Property Plus;
    - 5) Reksa Dana Minna Padi Keraton II; dan

Halaman 76 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



**6) Reksa Dana Minna Padi Hastinapura Saham.**

serta PT MPAM memasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (REPO).

**b.** PT MPAM tidak melaksanakan pengawasan yang cukup terhadap tenaga pemasaran untuk melaksanakan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**c.** Koordinator Fungsi Kepatuhan tidak dapat menunjukkan data dan dokumen terkait penjualan Reksa Dana per tenaga pemasaran dan Koordinator Kepatuhan mengaku tidak mempunyai akses atas data dan dokumen dimaksud.

**d.** Berdasarkan dokumen transaksi *redemption* nasabah di kantor pusat dan kantor cabang, PT MPAM melakukan transaksi *redemption* tanpa adanya perintah dari nasabah.

**e.** Berdasarkan data portofolio Reksa Dana PT MPAM per 14 Oktober 2019 diketahui bahwa terdapat Efek yang telah *delisting* namun masih menjadi portofolio Reksa Dana.

**f.** Terdapat transaksi silang yang dilakukan oleh PT MPAM tidak dilakukan secara *arm's length* antara Reksa Dana yang dikelola dengan harga yang berlaku.

**7.** Bahwa kemudian dalam rangka tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap PT MPAM, Tergugat menerbitkan surat Nomor S-1421/PM.21/2019 Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen tanggal 21 November 2019 (Surat S-1421) dan Surat Nomor S-1422/PM.21/2019 Hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu tanggal 21 November 2019 (S-1422);

**8.** Bahwa surat S-1421 pada pokoknya berisi instruksi Tergugat kepada PT MPAM untuk melakukan:

**a.** pembubaran dan likuidasi atas 6 (enam) Reksa Dana yang digunakan dalam pemasaran dengan jangka waktu dan *return* tertentu;

Halaman 77 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



- Halaman 78 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



keenam Reksa Dana PT MPAM di tengah telah terdapatnya janji imbal hasil *fixed return* yang secara terang dan jelas melanggar ketentuan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh Tergugat selaku otoritas adalah dengan mendahulukan pembubaran Reksa Dana *fixed return* sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pemegang Unit Penyertaan PT MPAM.

**11.** Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Hakim perkara, kedua surat S-1421 dan S-1422 yang ditujukan kepada PT MPAM ini merupakan instruksi tertulis sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan, dan bukan merupakan bentuk sanksi baru sebagaimana didalilkan Penggugat pada Bagian E.I angka 10.10 halaman 15 Gugatan.

**12.** Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kepatuhan, PT MPAM belum juga melaksanakan perbaikan sebagaimana diinstruksikan melalui surat S-1421 dan S-1422 sehingga pemeriksaan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal yang dilakukan oleh PT MPAM dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan khusus.

**13.** Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Pemeriksaan Pasar Modal, yaitu:

**Pasal 2**

**(1)** *Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*

**(2)** *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:*

**a.** *adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*



b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

**14.** Bahwa fakta tidak adanya perbaikan yang berarti atas instruksi tertulis yang wajib dilaksanakan PT MPAM melalui surat nomor S-1421 dan S-1422 serta terdapatnya indikasi pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal setelah pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan Tergugat terhadap PT MPAM maka hal-hal tersebut membuktikan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan/indikator pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana diatur pada POJK Pemeriksaan Pasar Modal.

**15.** Bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, SPRIN-41/PM.1/RIKSA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dan SPRIN-115/PM.1/RIKSA/XI/2022 tanggal 10 November 2022.

**16.** Bahwa sebelum menerbitkan sanksi dalam bentuk Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen, serta melakukan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi tertulis dari pihak-pihak terkait.

**17.** Bahwa kemudian Tergugat telah melakukan penelaahan terhadap data dan dokumen, antara lain:

- a. Data dan dokumen dari Direktorat Pengelolaan Investasi OJK (*in casu* Tergugat), antara lain berupa surat OJK (*in casu* Tergugat) maupun surat PT MPAM, Data Transaksi Efek harian;
- b. Data Pemegang Unit Penyertaan harian dan subscription





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redemption harian Reksa Dana periode Agustus 2019 s.d. Maret 2021;

c. Data transaksi, portofolio, dan subscription redemption harian Reksa Dana periode Oktober 2018 s.d. Desember 2019;

d. Data Transaksi Efek dari Sipetro (Sistem Pemantauan Transaksi Efek Terintegrasi OJK) untuk tanggal-tanggal tertentu yang terkait dengan pelanggaran;

e. Prospektus dari Reksa Dana yang dikeluarkan PT MPAM;

f. Laporan Keuangan Tahunan PT MPAM Tahun 2017, 2018, dan 2019;

g. Surat dari nasabah Yoseph Marthen kepada Menkopolkam tanggal 11 November 2020;

h. Data Nama Nasabah setiap WAPERD pada PT MPAM;

i. Form Pembukaan Rekening dan data pendukung subscription redemption dari beberapa nasabah;

j. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Sama PT MPAM dengan tenaga pemasar;

k. Kertas Kerja Transaksi Silang tahun 2018 dan 2019;

l. Data dan dokumen dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia berupa data transaksi REPO dari dokumen TS TRANSACTION DETAIL From: 01/01/2015 To: 09/02/2022 dan Form Pembukaan Rekening Efek beberapa nasabah;

m. Data dan dokumen dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu Data subscription dan redemption harian Reksa Dana periode Agustus 2016 s.d. Maret 2021 atas produk Reksa Dana yang dijual oleh MPAM, Data Pemegang Unit Penyertaan Harian Reksa Dana periode Agustus 2016 s.d. Maret 2021, dan Profil nasabah berdasarkan SID atas beberapa nasabah;

n. Data mutasi rekening bank yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Sinarmas Tbk yang didapatkan melalui pengawas perbankan OJK (*in casu* Tergugat).

Halaman 81 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa selain itu Tergugat juga telah melakukan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak antara lain Direktur Investasi PT MPAM, tenaga pemasar PT MPAM, nasabah RD, nasabah REPO, penerima dana untuk pembayaran imbal hasil pasti kepada PUP, Pemegang Saham PT MPAM, Komisaris PT MPAM, perantara/arranger REPO, serta Komisaris Utama/Ketua Komite Investasi PT MPAM.

19. Bahwa Tergugat juga telah melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Edy Suwarno (*in casu* Penggugat) pada tanggal 24 Januari 2022.

20. Bahwa atas pemeriksaan khusus tersebut selanjutnya Tergugat menyatakan telah ditemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yakni:

a. Pasal 31 UU PM *jis.* Pasal 2 ayat (1) POJK 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 POJK 10/2018, Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK 43/2015 sebagaimana telah diubah dan digantikan dengan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK 17/2022; Pasal 31 UU PM.

*"Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut."*

Pasal 2 ayat (1) POJK 45/2016

*"Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek."*

Pasal 12 ayat (1) POJK 10/2018

*"Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer"*



*Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar."*

Pasal 15 POJK 10/2018

**(1)** Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi;

**(2)** Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Manajer Investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

**(3)** Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

**(4)** Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

Pasal 37 ayat (2) huruf a POJK 43/2015

**"(2)** Manajer Investasi dilarang:

- a. memberikan gambaran yang salah kepada Nasabah atau calon Nasabah mengenai kualifikasi Manajer



Investasi, jasa, dan/atau produk yang  
ditawarkannya; dan/atau

b. ....”

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK 43/2015

“(1) Manajer Investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Nasabah termasuk dalam hal Manajer Investasi memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.

(2) Informasi kepada Nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat:

- a. informasi yang tidak benar;
- b. kata atau kalimat yang memberikan kesan Nasabah tidak akan rugi atau keuntungan;
- c. kesan mengenai Nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau
- d. informasi yang mencemarkan nama baik:
  1. jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain;
  2. Manajer Investasi lain; dan/atau
  3. industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan.”

Pasal 58 ayat (2) POJK 17/2022

“(2) Manajer Investasi dilarang memberikan gambaran yang tidak benar kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa, dan/atau Produk Investasi yang ditawarkan.”

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK 17/2022



“(1) Manajer Investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada nasabah termasuk dalam hal Manajer Investasi memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik berupa kalimat verbal, dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.

(2) Informasi kepada nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat:

- a. informasi yang tidak benar;
- b. kata atau kalimat yang memberikan kesan nasabah tidak akan rugi atau nasabah pasti untung;
- c. kata atau kalimat yang memberikan kesan nasabah dijanjikan tingkat keuntungan tertentu, imbal hasil tertentu, atau tidak akan rugi;
- d. kesan mengenai nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau
- e. informasi yang mencemarkan nama baik:
  1. jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain;
  2. Manajer Investasi lain; dan/atau
  3. industri pengelolaan investasi di sektor pasar modal secara keseluruhan.”

b. Pasal 31 UU PM jls. Pasal 2 ayat (1) POJK 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 POJK 10/2018, Angka 1 huruf c Peraturan V.A.3.

Pasal 31 UU PM;

“Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.”

Halaman 85 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 2 ayat (1) POJK 45/2016;

*"Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek."*

Pasal 12 ayat (1) POJK 10/2018;

*"Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar."*

Pasal 15 POJK 10/2018

*"(1) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi.*

*(2) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Manajer Investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.*

*(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*

*(4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:*

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan*

Halaman 86 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





- d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."*

Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi.

"c. *Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa:*

- 1) *pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK;*
- 2) *pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK; dan/atau;*
- 3) *kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK."*

21. Bahwa Tergugat juga telah mempertimbangkan keseluruhan keterangan para pihak, dokumen dan informasi dalam pemeriksaan, termasuk terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan bagi Penggugat sebagai pihak yang dikenakan sanksi.

22. Bahwa faktor yang memberatkan terhadap Penggugat, yaitu:

- a. Penggugat merupakan Pihak Utama pada PT MPAM yang memiliki persentase kepemilikan 81,13% (delapan puluh satu koma tiga belas persen) pada saat terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di Pasar Modal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM, khususnya terkait adanya Reksa Dana dengan jangka waktu dan imbal hasil (*return*) tertentu, dimana Penggugat merupakan pihak yang secara aktif melakukan transfer dana



kepada Henry Kurniawan Latief dalam rangka memenuhi *top up* pembayaran *return* Reksa Dana tertentu tersebut;

b. Bahwa selaku pemegang saham pengendali tentunya Penggugat juga merupakan pihak yang menerima manfaat atas pelanggaran tersebut.

c. Penggugat merupakan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman di sektor Pasar Modal.

d. Penggugat menyangkal adanya kegiatan pemberian imbal hasil pasti dan pemasaran REPO oleh PT MPAM.

e. Terdapat potensi tidak terbayarnya REPO yang dilakukan oleh Penggugat.

f. Belum terselesaikannya proses pembubaran reksa dana PT MPAM.

23. Bahwa atas terbuktinya pelanggaran oleh PT MPAM tersebut, Penggugat selaku Pemegang Saham PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 2 huruf b angka 1) huruf c) dan d) Peraturan Nomor V.A.3 karena Penggugat selaku pemegang saham PT MPAM tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat.

Angka 2 huruf b Peraturan Nomor V.A.3

*Pengendali dan pemegang saham Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

1) *persyaratan integritas, yang meliputi:*

a) *tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;*

b) *memiliki akhlak dan moral yang baik;*

c) *memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*

Halaman 88 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat; dan

24. Bahwa dengan demikian terbukti seluruh dalil Penggugat pada bagian E.I dan E.II halaman 13 s.d. halaman 23 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Penggugat tidak didasari pada pemeriksaan yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan adanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat tidak berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham PT MPAM sehingga penjatuhan sanksi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum karena baik melalui keterangan para pihak maupun ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan posisi Penggugat sebagai pemegang saham, terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian patut Tergugat jatuhkan sanksi dalam bentuk penerbitan Objek Sengketa.

C. SUBSTANSI KTUN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENGGUGAT YANG TELAH TERBUKTI MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi sesuai dengan objek Keputusan.

Pasal 52 ayat (1) UU Adpem

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.



**C.1. SURAT S-1421 DAN S-1422 BUKANLAH SEBUAH BENTUK SANKSI TERHADAP PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat S-1421 dan S-1422 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan sebuah sanksi dan hukuman kepada pihak-pihak yang tercantum dalam surat dimaksud (*vide* angka 2 halaman 10 dan 11, angka 10.10 halaman 15, angka 10.12 huruf a halaman 15 dan 16, angka 10.16 halaman 17, huruf a halaman 33, huruf c halaman 34, dan angka 1 halaman 36 Gugatan).
2. Bahwa Tergugat merasa perlu untuk menjelaskan lebih detail terkait Surat S-1421 dan S-1422 kepada Majelis Hakim agar tidak terjadi penggiringan opini dan pengaburan fakta sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo*.
3. Bahwa Penggugat mengakui selaku pemegang saham PT MPAM, mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PT MPAM pada tahun 2019, dimana hasil pemeriksaan Tergugat tersebut adalah diterbitkannya Surat S-1421 dan S-1422. (*vide* angka 2 halaman 10 dan 11 Gugatan).
4. Bahwa Surat S-1421 dan S-1422 yang memuat suatu perintah untuk melakukan tindakan tertentu adalah bagian dari *supervisory action* dari hasil pengawasan kepatuhan (pemeriksaan) pada tahun 2019 berdasarkan kewenangan Pasal 5 huruf n UU PM.  
Pasal 5 huruf n UU PM  
*Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:*

...

Halaman 90 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



*n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;*

Penjelasan Pasal 5 huruf n UU PM

*"Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya..."*

**5.** Bahwa sebaliknya surat Objek Sengketa merupakan *output* dari proses penegakan hukum (*legal proceeding*) yang merupakan tindak lanjut/pendalaman dari pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan kewenangan Pasal 102 UU PM dan Pasal 9 huruf g UU OJK.

Pasal 102 UUPM

**(1)** *Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.*

**(2)** *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat*

*(1) dapat berupa:*

- a.** *peringatan tertulis;*
- b.** *denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c.** *pembatasan kegiatan usaha;*
- d.** *pembekuan kegiatan usaha;*
- e.** *pencabutan izin usaha;*
- f.** *pembatalan persetujuan; dan*
- g.** *pembatalan pendaftaran.*



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9 huruf g UU OJK

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- f. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- g. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan





8. *penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*
6. Bahwa dengan demikian sudah jelas terdapat perbedaan mendasar antara tindakan *supervisory action* oleh Tergugat (*in casu* Surat S-1421 dan S-1422) dengan sanksi administratif yang ditetapkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat (*in casu* Objek Sengketa), namun satu sama lain dapat saling bersinggungan jika memang permasalahan yang menjadi dasar diterbitkannya tindakan *supervisory action* belum juga selesai.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang diulang-ulang dalam Gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan surat S-1421 dan S-1422 oleh Tergugat juga merupakan sebuah sanksi sebagaimana Objek Sengketa terhadap pelanggaran yang sama kepada Penggugat sebagaimana pemeriksaan pada tahun 2019, sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat menjadi cacat hukum karena telah memberikan sanksi berkali-kali atas suatu hal yang sama.
8. Bahwa penerbitan Surat S-1421 dan Surat S-1422 didasarkan pada hasil pemeriksaan kepatuhan bersifat tematik berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk investasi serta kegiatan pendukungnya pada Kantor Pusat dan beberapa Kantor Cabang PT MPAM selaku Manajer Investasi. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2019.
9. Bahwa sementara itu, latar belakang diterbitkannya Objek Sengketa didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *in casu* Tergugat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun 2023.

Halaman 93 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



10. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 sudah jelas sangat berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa karena memang dasar pemeriksaan dan hal yang menjadi dasar pemeriksaan titik beratnya berbeda.

11. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 substansinya terkait dengan proses bisnis di PT MPAM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada kedua surat tersebut sehingga substansinya adalah adanya perintah kepada PT MPAM untuk memperbaiki proses bisnis termasuk mengganti direktur utama.

12. Bahwa sebaliknya pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat selaku pemegang saham PT MPAM sehingga menjadikan PT MPAM melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagaimana dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422.

13. Bahwa faktanya S-1421 dan S-1422 memuat tindakan pengawasan berupa pembinaan kepada Penggugat karena telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam kedua surat dimaksud, bukan merupakan sebuah tindakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa.

14. Bahwa selain itu, nyatanya sebagian besar perintah yang wajib dilaksanakan PT MPAM sebagaimana surat S-1421 dan S-1422 belum juga dilaksanakan sehingga



permasalahan-permasalahan di PT MPAM berlarut-larut sampai dengan terbitnya Objek Sengketa.

15. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah menerbitkan sanksi baru (*in casu* Objek Sengketa) yang mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum karena orang/badan bisa dihukum berkali-kali untuk hal yang sama, adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar hukum dan fakta, sehingga layak apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C.2. PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG MENYEBABKAN PT MPAM MELAKUKAN PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL**

a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada bagian E angka 5 dan angka 6 halaman 12 gugatan *a quo*, bagian E.1 angka 10.11 halaman 15 gugatan *a quo*, dan bagian E.II halaman 18 s.d. halaman 23 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku salah satu pemegang saham PT MPAM tidak bertanggung jawab atas kerugian PT MPAM dan Penggugat tidak berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada PT MPAM karena dalil tersebut tidak berdasar;

b. Bahwa dengan telah dilakukannya serangkaian Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan SPRIN Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, SPRIN-41/PM.1/RIKSA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dan SPRIN-115/PM.1/RIKSA/XI/2022 tanggal 10 November 2022 maka telah ditemukan bukti kuat berdasarkan data, dokumen, serta permintaan keterangan dan/atau konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak terkait pelanggaran

Halaman 95 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal oleh PT MPAM dimana Penggugat selaku Pemegang Saham PT MPAM;

**c.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat dimaksud di atas, PT MPAM melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain:

**a.** Pasal 31 UUPM *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek (POJK Nomor 45/POJK.04/2016);

**b.** Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (POJK Nomor 10/POJK.04/2018);

**c.** Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk *Repurchase Agreement* (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM;

**d.** bahwa tenaga pemasar tersebut meliputi yaitu: Ruth Anugerahwati, Imelda Susanti, dan Yuriaty Lionardi selaku sales yang melakukan pemasaran REPO untuk kepentingan Edy Suwarno *in casu* Penggugat, Eveline Listijosuputro, dan Henry Kurniawan Latief;

**d.** Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Sugianto Budiono selaku Direktur Utama pada tanggal 24 Februari 2022, 18 Maret 2022, dan 7 November 2022, diketahui:

**a.** Bahwa pada transaksi REPO, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia berperan sebagai arranger;

**b.** Bahwa hubungan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia dengan Sdr. Imelda Susanti, Sdr. Yuriaty Lionardi dan Sdr.

Halaman 96 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



Ruth Anugerahwati hanya sebatas hubungan nasabah dan tenaga referral;

c. Transaksi REPO yang ditangani oleh PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia adalah hanya transaksi REPO yang berkaitan dengan Edy Suwarno *in casu* Penggugat dan Eveline Listijosuputro;

d. Bahwa jumlah nasabah REPO yang bertransaksi dengan Edy Suwarno *in casu* Penggugat dan Eveline Listijosuputro sebanyak kurang lebih 350 nasabah;

e. Bahwa awalnya Edy Suwarno *in casu* Penggugat menawarkan kepada PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia untuk bekerja sama dalam bertransaksi REPO. Kemudian PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia membuat surat perjanjian. Saham yang ditransaksikan untuk REPO hanya saham PADI;

f. Isi perjanjian tersebut adalah PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia bekerja sama dengan Edy Suwarno *in casu* Penggugat dalam menjalankan transaksi REPO, dimana PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia bertindak sebagai agen dan Edy Suwarno *in casu* Penggugat sebagai pihak yang menerima dana dan menjual sahamnya;

g. Bahwa Edy Suwarno membutuhkan dana dan meminta PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia untuk mencari investor yang memiliki dana. Kemudian, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia menawarkan transaksi REPO kepada nasabah dengan menawarkan nilai nominal, saham, jangka waktu, suku bunga, dan syarat-syarat lainnya. Penawaran dilakukan kepada nasabah lama maupun pihak lain yang belum jadi nasabah. Semua nasabah yang bertransaksi REPO wajib menggunakan rekening di PT Dhanawibawa sehingga yang belum jadi nasabah harus membuka rekening Efek;

Halaman 97 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



- e. Bahwa pada saat terjadinya pelanggaran, Edy Suwarno *in casu* Penggugat merupakan Pemegang Saham dan Eveline Listijosuputro sebagai Komisaris PT MPAM.
- f. Bahwa pemasaran REPO untuk kepentingan Edy Suwarno *in casu* Penggugat dan beberapa pihak terkait, antara lain:
- a. Eveline Listijosuputro, yaitu pihak afiliasi dari Edy Suwarno karena hubungan keluarga karena perkawinan;
  - b. PT Minna Padi Capital (MP Capital), yaitu pihak afiliasi dari Edy Suwarno karena hubungan sebagai pemegang saham (berdasarkan FPRE MP Capital di Dhanawibawa Sekuritas Indonesia);
  - c. Henry Kurniawan Latief, yaitu pihak terkait Edy Suwarno *in casu* Penggugat karena sama-sama pemegang saham PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) (berdasarkan LKT (Laporan Keuangan Tahunan) Tahun 2019 PADI) dan memiliki hubungan kerjasama usaha;
- g. Bahwa tujuan melakukan transaksi REPO karena Edy Suwarno *in casu* Penggugat melakukan bisnis investasi, Edy Suwarno *in casu* Penggugat memberikan pendanaan ke pihak lain dan juga investasi ke pihak lain;
- h. Bahwa lawan transaksi nasabah REPO hanya terdapat 2 pihak yaitu Edy Suwarno *in casu* Penggugat dan Eveline Listijosuputro. Tidak terdapat hubungan transaksi REPO yang dilakukan untuk kepentingan MPAM, murni dilakukan untuk kepentingan pribadi Edy Suwarno *in casu* Penggugat dan Eveline Listijosuputro;
- i. Bahwa mempertimbangkan fakta pemeriksaan serta dokumen-dokumen terkait, maka ditemukan cukup bukti pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, sehingga Tergugat mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat telah sesuai

Halaman 98 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016:

*Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016;*

*Pasal 9 ayat (1)*

**(1)** Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

j. Bahwa selain itu, keterlibatan Penggugat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM juga dapat terlihat dalam:

a. Adanya imbal hasil pasti pada kisaran 9%-12% per tahun dari reksa dana yang diterbitkan PT MPAM, melalui pembayaran *top up* dan memiliki pola investasi dengan tenor 6 bulanan atau 12 bulanan, Adapun reksa dana tersebut, yaitu:

- 1) Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham;
- 2) Reksa Dana Minna Padi Pasopati Saham;
- 3) Reksa Dana Syariah Minna Padi Amanah Saham Syariah;
- 4) Reksa Dana Minna Padi Property Plus;



- 5) Reksa Dana Minna Padi Keraton II; dan
- 6) Reksa Dana Minna Padi Hastinapura Saham;
- b. Adanya *redemption* yang dilakukan tanpa didahului instruksi nasabah, yaitu terdapat tanggal instruksi *redemption* dibuat dan ditandatangani ketika melakukan *subscription* untuk keperluan *redemption*;
- c. Skema total nilai pembayaran *redemption* adalah jumlah unit penyertaan dikalikan NAB per-unit saat *redemption*, dengan jumlah unit penyertaan yang dijual kembali sesuai dengan ketika dibeli melalui *subscription*, dan ditambah dengan *top up* tunai untuk memenuhi target imbal hasil yang dijanjikan;
- d. Terdapat mutasi rekening Bank CIMB Niaga Nomor 800110306300 a.n. Edy Suwarno Alias Jap Liong S pada periode 2018-2020 terdapat mutasi dana keluar dengan *remark* "*top up*" kepada rekening a.n. Henry Kurniawan Latief (BCA Nomor 354234111) dengan ringkasan sebagai berikut:

Tahun	Nilai Total	Frekuensi
2018	170.028.442.132	217
2019	238.339.779.195	171
Grand Total	408.368.221.327	388

- e. Terdapat mutasi Rekening BCA Nomor 354234111 atas nama Henry Kurniawan Latief periode 2016 s.d Maret 2020 terdapat aliran dana masuk dengan keterangan mengandung kata "Edy Suwarno" dan "*top up*" dengan rangkuman sebagai berikut:



Tahun	Transaksi dengan Keterangan "Edy Suwarno" dan "top up"		Seluruh transaksi dengan Keterangan "Edy Suwarno"	
	Total Nilai	frekuensi	Total Nilai	frekuensi
2016	62.362.995.996	129	140.093.610.996	162
2017	205.839.880.560	199	265.087.382.560	230
2018	169.601.680.793	216	283.885.714.488	268
2019	238.339.779.195	171	302.358.711.923	215
Grand Total*	676.144.336.544	715	991.425.419.967	875

f. Berdasarkan keterangan Penggugat pada tanggal 24 Januari 2022 diperoleh informasi:

- 1) Penggugat mengenai Sdr. Yuriaty Lionardi, Sdr. Imelda Susanti, Sdr. Billy Kwanda selaku pegawai PT MPAM, namun Penggugat tidak tahu posisi masing-masing orang tersebut;
- 2) Posisi Penggugat selaku pemegang saham PT MPAM tidak terlibat dalam kegiatan operasional PT MPAM walaupun Penggugat berkantor di gedung yang sama dengan PT MPAM.

k. Bahwa kemudian, dana dari Penggugat yang diterima oleh Henry Kurniawan Latief tersebut ditransfer kepada Lie Guet Tju/Yeccu (sebagai nasabah *trading* PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia), Christopher (perannya sebagai anak dari tenaga pemasar PT MPAM atas nama Yuriaty Lionardi), dan Melia Susan (sebagai pegawai administrasi PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia) untuk membayar janji imbal hasil Reksa Dana dengan tenor 6 (enam) bulanan dan 12 (dua belas) bulanan apabila terdapat kekurangan dana pokok dan bunga yang telah dijanjikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 2703001726 a.n. Lie Guet Tju/Yeccu E pada periode 2016-Maret 2020,



terdapat 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) rekening pihak sebagai tujuan mutasi dana ke luar. Berdasarkan data *subscription* dan *redemption* periode Agustus 2016 s.d. 31 Maret 2021, 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) pihak tersebut adalah nasabah pemegang unit penyertaan 6 (enam) Reksa Dana MPAM;

**b.** Berdasarkan data mutasi rekening BCA Nomor 66886888 a.n. Melia Susan periode 2016 s.d. Maret 2020, terdapat transfer dana kepada 76 (tujuh puluh enam) pihak yang merupakan nasabah Pemegang Unit Penyertaan di 6 (enam) Reksa Dana PT MPAM, yang mana nasabah-nasabah tersebut teridentifikasi sebagai nasabah penerima imbal hasil pasti melalui pembayaran *top up* dan memiliki pola investasi dengan tenor 6 (enam) bulanan atau 12 (dua belas) bulanan;

**c.** Berdasarkan data mutasi rekening BCA Nomor 8650013850 a.n. Christopher periode 2016 s.d. Maret 2020, terdapat transfer dana kepada 25 pihak yang merupakan nasabah Pemegang Unit Penyertaan di 6 (enam) Reksa Dana PT MPAM, yang mana nasabah-nasabah tersebut teridentifikasi sebagai nasabah penerima imbal hasil pasti melalui pembayaran *top up* dan memiliki pola investasi dengan tenor 6 (enam) bulanan atau 12 (dua belas) bulanan;

**I.** Bahwa adanya pembayaran imbal hasil berupa *top up* kepada nasabah PT MPAM yang juga berhubungan dengan peran Penggugat juga terkonfirmasi dari keterangan saksi nasabah, yaitu sebagai berikut:

**a.** Berdasarkan keterangan saksi nasabah Yoseph Marten, nasabah Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung, nasabah Oey San Jung, nasabah Susanna, ketiga nasabah tersebut



mendapatkan transfer dana berupa imbal hasil *redemption* Reksa Dana yang dimiliki dari rekening Lie Guet Tju;

**b.** Berdasarkan keterangan saksi nasabah Fong Gunardi Frans dan nasabah Meonard M Supit, mereka mendapatkan transfer dana berupa imbal hasil *redemption* Reksa Dana yang dimiliki dari rekening Christopher;

**c.** Berdasarkan keterangan saksi nasabah Firmansyah Theja dan nasabah Jimmy Edward, mereka mendapatkan transfer dana berupa imbal hasil *redemption* Reksa Dana yang dimiliki dari rekening Melia Susan;

**m.** Bahwa walaupun berdasarkan keterangan Edy Suwarno *in casu* Penggugat selaku Pemegang Saham PT MPAM pada tanggal 24 Januari 2022, terkait dengan pemasaran reksa dana dengan imbal hasil pasti *fixed return*, dimana Penggugat tidak mengetahui karena operasional PT MPAM di tangan manajemen dan yang bersangkutan tidak memerintahkan adanya pembayaran imbal hasil, namun, berdasarkan analisis dokumen mutasi aliran dana diperoleh fakta bahwa sumber dana pembayaran imbal hasil pasti berasal dari Sdr. Edy Suwarno *in casu* Penggugat yang kemudian ditransfer kepada Henry Kurniawan Latief, lalu ditransfer kembali kepada Lie Guet Tju/Yeccu E, Christoper, dan Melia Susan, dan kemudian dana tersebut diberikan kepada nasabah-nasabah pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana PT MPAM;

**n.** Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT) mengatur:

Pasal 3

**(1)** *Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*

Halaman 103 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



- o. Bahwa namun demikian, secara lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) UUPT juga telah mengatur bahwa Pemegang Saham dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, antara lain:

**Pasal 3**


**(2)** *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:*

- a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
  - b. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
  - c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
  - d. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;*
- p. Bahwa faktanya, Penggugat telah memanfaatkan posisinya sebagai pemegang saham PT MPAM untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan cara:
- a. memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM dalam pemasaran produk REPO sedangkan PT MPAM secara kegiatan usaha dilarang untuk melakukan pemasaran produk REPO;
  - b. memanfaatkan jaringan kantor PT MPAM yang dibuktikan kantor Penggugat berkantor di gedung yang sama dengan PT MPAM.





- c. Lawan transaksi nasabah REPO hanya terdapat 2 pihak yaitu Edy Suwarno *in casu* Penggugat dan Eveline Listijosuputro;
- d. Terdapat aliran dana pembayaran *top up* dalam transaksi imbal hasil pasti sebagai berikut:



- e. Bahwa Penggugat melakukan *top up* kepada rekening BCA milik Henry Kurniawan Latief untuk kepentingan bisnis sehingga telah terjadi percampuran kepentingan pribadi Penggugat selaku pemegang saham PT MPAM;
- f. Selain itu, Penggugat sebagai pemegang saham yang merupakan bagian dari PT MPAM juga menerima manfaat lain atas peningkatan jumlah *asset under management* (AUM) *fee* PT MPAM karena adanya peningkatan jumlah nasabah PT MPAM atas transaksi imbal hasil pasti dan REPO yang ditawarkan oleh PT MPAM;
- g. Bahwa selain itu, peran PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai *arranger* REPO tidak ada relevansinya dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam posisinya sebagai Pemegang Saham PT MPAM yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, karena PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan



sekuritas dapat melakukan kegiatan sebagai arranger REPO sepanjang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r. Bahwa berbeda halnya dengan PT MPAM selaku Manajer Investasi terikat pada ketentuan Peraturan Nomor V.A.3. khususnya angka 1 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha yang terbatas antara lain pada pengelolaan portofolio efek dan pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan nasabah sehingga transaksi REPO yang dilakukan Penggugat dengan memanfaatkan tenaga pemasaran PT MPAM bertentangan dengan pembatasan tersebut;

Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi;

*"c. Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa:*

- 1) pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK;*
- 2) pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK; dan/atau;*
- 3) kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK."*

s. Bahwa dengan demikian terbukti, substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pengenaan sanksi terhadap Penggugat yang telah terbukti menyebabkan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal



sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat halaman 31 s.d. 33 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas motivasi untuk setiap keputusan dan asas kesamaan dalam mengambil keputusan;
- b. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam pemberian sanksi administratif, Tergugat perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan kondisi secara menyeluruh serta pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dilanggar pihak terkait.
- c. Bahwa sebagaimana Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, telah diatur yaitu:

Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan

**(1)** AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

**(2)** Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan

Halaman 107 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



*dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

*Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d dan Pasal 10 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan*

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

*Huruf d*

*Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

*Pasal 10 ayat (2)*

*Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung;*

**d.** Bahwa menanggapi dalil halaman 31 s.d. 33 Gugatan, dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**a.** Asas Kecermatan

**1)** Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah memenuhi kecermatan dengan:

Halaman 108 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



- a) Bahwa penjatuhan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun kepada Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas yaitu karena Penggugat terbukti sebagai Pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- b) Bahwa Tergugat tidak hanya memeriksa Penggugat saja tetapi juga pihak-pihak lain antara lain direksi dan komisaris, tenaga pemasar, termasuk nasabah yang terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal oleh PT MPAM;
- c) Selama proses pengawasan, pemeriksaan, sampai dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan pihak secara keseluruhan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat telah memenuhi kecermatan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran maupun kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat penjualan produk reksa dana yang diterbitkan PT MPAM, serta alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Penggugat;
- d) Bahwa faktanya, pihak yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam pelanggaran terkait reksa dana PT MPAM bukan hanya Penggugat, tetapi juga PT MPAM sebagai korporasi, pengurus, tenaga pemasar dan pemegang saham PT MPAM, dengan mempertimbangkan tingkat serta bentuk keterlibatan masing-masing pihak yang berbeda-beda, dasar hukum,

Halaman 109 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



serta alasan yang memberatkan dan meringankan dari masing-masing pihak.

2) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kecermatan (*vide* dalil angka 13.6 halaman 31 Gugatan)) adalah dalil keliru karena faktanya tindakan Tergugat terbukti telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan AUPB dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa.

**b. Asas Kepastian Hukum**

1) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum dengan melakukan rangkaian pemeriksaan berupa penelaahan dokumen-dokumen, pemanggilan seluruh pihak terkait, dan permintaan keterangan seluruh pihak terkait yang relevan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain UU OJK, UU PM, dan POJK Pemeriksaan Pasar Modal.

Bahwa berdasarkan atas penelaahan dan analisa hukum atas seluruh fakta dalam proses pemeriksaan tersebut disimpulkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Penggugat.

2) Bahwa selama proses pengawasan, pemeriksaan, sampai dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Lebih lanjut, Tergugat juga mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan tersebut dalam dokumen pemeriksaan termasuk alasan pengenaan sanksi administratif tersebut kepada Penggugat dan KTUN Objek Sengketa.

*Halaman 110 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*





4) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum (*vide* dalil angka 13.6 halaman 33 Gugatan) adalah dalil keliru karena faktanya penerbitan KTUN Objek Sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum.

c. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan dan Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan

1) Bahwa asas motivasi untuk setiap keputusan dan asas kesamaan dalam mengambil keputusan tidak terdapat dalam AUPB di ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian tidak akan Tergugat tanggapi secara lebih lanjut;

2) Namun demikian dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pelaksanaan kewenangan Tergugat yang diatur khususnya Pasal 9 UU OJK, tidak dapat diartikan sebagai melanggar atau tidak sesuai dengan Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan dan Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan karena tindakan Tergugat berdasarkan kewenangannya adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat mempengaruhi keabsahannya antara satu dengan yang lainnya;

e. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan dan Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 111 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



E. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA PENEGAKKAN HUKUM KARENA PERBUATAN PENGGUGAT DAPAT MENGHAMBAT TUJUAN PASAR MODAL SERTA MERUGIKAN MASYARAKAT

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan sebagai bagian dari proses pemeriksaan merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum karena Penggugat sebagai pemegang saham PT MPAM turut bertanggung jawab dalam perbuatan dan/atau tindakan PT MPAM yang merugikan bagi masyarakat dan menghambat di sektor Pasar Modal (*vide* Pasal 5 huruf e UU PM);
2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, pemeriksaan dan pengenaan sanksi melalui Objek Sengketa kepada Penggugat bertujuan agar kegiatan di sektor pasar modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor pasar modal (*vide* Pasal 4 UU PM);
3. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, OJK *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud;
4. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kembali, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK *in casu* Tergugat, OJK telah menetapkan PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran terhadap:
  - a. Pasal 31 UU PM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT

Halaman 112 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



MPAM memasarkan dan menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan;

**b.** Pasal 31 UU PM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016 dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk REPO dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu pada periode 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM; dan

**c.** Pasal 27 ayat (1) UU PM junctis Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 33 POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 42 POJK 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM tidak mengelola Reksa Dana dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan transaksi pada kondisi terbaik demi kepentingan Reksa Dana, yaitu melakukan transaksi silang di luar rentang harga bursa atau tidak berdasarkan kondisi terbaik saat transaksi dilakukan;

**5.** Bahwa tindakan Penggugat terbukti sangat merugikan karena sebagai pemegang saham seharusnya tidak secara aktif ikut campur dalam kegiatan usaha manajer investasi (PT MPAM), namun pada kenyataannya dengan itikad tidak baik turut serta melakukan transaksi imbal hasil pasti dengan melakukan *top up* untuk pembayaran janji imbal hasil pasti atas reksa dana yang dikelola dari PT MPAM;

**6.** Bahwa selain itu, Penggugat juga terlibat dalam pemanfaatan jaringan tenaga pemasar PT MPAM untuk memasarkan REPO demi kepentingan pribadi Penggugat, yang mana kegiatan

Halaman 113 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



pemasaran ini merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketentuan di Sektor Pasar Modal apabila dilakukan manajer investasi (dhi. PT MPAM);

7. Bahwa selanjutnya, Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan (*vide* Bagian Menimbang huruf b dan c UU PM);

8. Bahwa faktanya, Penggugat telah memanfaatkan posisinya sebagai pemegang saham PT MPAM untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan cara:

- a. Memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM dalam pemasaran produk REPO sedangkan PT MPAM secara kegiatan usaha dilarang untuk melakukan pemasaran produk REPO;
- b. Memanfaatkan jaringan kantor PT MPAM yang dibuktikan kantor Penggugat berkantor di gedung yang sama dengan PT MPAM;
- c. Lawan transaksi nasabah REPO hanya terdapat 2 pihak yaitu Edy Suwarno in casu Penggugat dan Eveline Listijosuputro.;
- d. Terdapat aliran dana pembayaran top up dalam transaksi imbal hasil pasti sebagai berikut:
- e. Melakukan top up kepada rekening BCA milik Henry Kurniawan Latief untuk kepentingan bisnis sehingga telah terjadi percampuran kepentingan pribadi Penggugat selaku pemegang saham PT MPAM;

Halaman 114 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



f. Selain itu, Penggugat sebagai pemegang saham yang merupakan bagian dari PT MPAM juga menerima manfaat lain atas peningkatan jumlah *asset under management* (AUM) fee PT MPAM karena adanya peningkatan jumlah nasabah PT MPAM atas transaksi imbal hasil pasti dan REPO yang ditawarkan oleh PT MPAM;

9. Bahwa selain itu, dapat Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, telah banyak permintaan penyelesaian baik berupa pengaduan maupun gugatan dari pemegang unit penyertaan reksa dana dengan imbal hasil pasti yang dikelola PT MPAM untuk meminta penyelesaian atas dana yang telah mereka investasikan di PT MPAM. Adapun dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, jumlah dana investasi yang dimintakan penyelesaiannya kurang lebih Rp 200 Miliar rupiah;

10. Bahwa hal ini semakin membuktikan keterlibatan Penggugat selaku pemegang saham PT MPAM yang turut serta melakukan *top up* untuk pembayaran imbal hasil pasti atas reksa dana yang dikelola dari PT MPAM dan menyebabkan PT MPAM mengalami kesulitan dalam mengelola reksa dana dan menyelesaikan pembayaran dana investasi para pemegang unit penyertaan reksa dana;

11. Bahwa terlebih lagi, konsistensi hukum yang dipegang teguh oleh lembaga Peradilan juga menjadi kunci terpenting dalam hal menciptakan kondisi Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor pasar modal;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Objek Sengketa merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum karena perbuatan Penggugat merugikan masyarakat dan dapat menghambat sektor Pasar Modal. Dengan demikian terbukti bahwa Objek Sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan

Halaman 115 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-552/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atau memutuskan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 30 Mei 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-43 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Dewan Komisiner

Halaman 116 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT





Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-552/PM.111/2023 Hal:  
Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis  
tanggal 19 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
(Fotokopi sesuai print out);

3. Bukti P-3 : Undang-undang Nomor 9  
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara. (Fotokopi sesuai print out);

4. Bukti P-4 : Undang-undang Nomor 51  
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara. (Fotokopi sesuai print out);

5. Bukti P-5 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi sesuai  
print out);

6. Bukti P-6 : Peraturan Nomor XIV.B.2  
dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-642/BL/2012  
tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi.  
(Fotokopi sesuai print out);

7. Bukti P-7 : Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian  
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh  
Upaya Administratif (Fotokopi sesuai print out);

8. Bukti P-8 : Surat WRP Lawyers (kuasa  
Penggugat) Nomor 005/RW/SP tanggal 8 Januari 2024,  
Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan  
Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023, Hal: Sanksi  
Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis

Halaman 117 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 19 Desember 2023. (Fotokopi sesuai asli di Tergugat);

**9.** Bukti P-9 : Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 028750 dengan uraian dokumen 005/RW/SP, tertanggal 8 Januari 2024, ditandatangani oleh penerima atas nama Fadhilla. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**10.** Bukti P-10 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-33/PM.0142/ 2024 tanggal 18 Januari 2024, Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**11.** Bukti P-11 : Resi POS Express Dokumen Nomor P2401190076489, tanggal transaksi: 19 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**12.** Bukti P-12 : Pelacakan Resi POS Express Dokumen Nomor P2401190076489, tanggal penerimaan: 22 Januari 2024 pukul 10:39:55. (Fotokopi sesuai print out);

**13.** Bukti P-13a: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Minna Padi Aset Manajemen Nomor 142 tanggal 18 Oktober 2010, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat. (Fotokopi dari fotokopi);

**14.** Bukti P-13b: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-28001 tanggal 3 November 2010, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar. (Fotokopi dari fotokopi);

**15.** Bukti P-14a: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Dengan Sirkuler "PT Minna Padi Aset Manajemen" Nomor 17 tanggal 24 Maret 2023,

Halaman 118 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**16.** Bukti P-14b: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0103746 tanggal 27 Maret 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**17.** Bukti P-15: Surat OJK Nomor S-1421/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019, Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**18.** Bukti P-16: Surat OJK Nomor S-1422/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019, Hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**19.** Bukti P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai print out);

**20.** Bukti P-18 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/ 2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. (Fotokopi sesuai print out);

**21.** Bukti P-19 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/ SEOJK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. (Fotokopi sesuai print out);

**22.** Bukti P-20 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/ 2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek. (Fotokopi sesuai print out);

**23.** Bukti P-21 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/ 2018 tentang Penerapan

*Halaman 119 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Tata Kelola Manajer Investasi. (Fotokopi sesuai print out);

**24.** Bukti P-22 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Fotokopi sesuai print out);

**25.** Bukti P-23 : Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. (Fotokopi sesuai print out);

**26.** Bukti P-24 : Surat WRP Lawyers (kuasa hukum Penggugat) Nomor 028/RHW/SP tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi);

**27.** Bukti P-25 : Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 029376, dengan uraian dokumen 028/RHW/SP tertanggal 30 Januari 2024, ditandatangani oleh penerima atas nama Aril. (Fotokopi sesuai asli);

**28.** Bukti P-26 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (Fotokopi dari print out);

**29.** Bukti P-27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 07/G/2013/PTUN-MTR dalam sengketa antara Jafar Ahmad dan Hairuddin H. Husen selaku Para Penggugat melawan Bupati Dompu selaku Tergugat. (Fotokopi dari fotokopi);

**30.** Bukti P-28 : Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Administrasi Negara*" mengenai asas motivasi untuk setiap Keputusan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 120 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-29 : Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II"* halaman 177 dan 178. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-30 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Fotokopi sesuai print out);
33. Bukti P-31 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Fotokopi sesuai print out);
34. Bukti P-32 : Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. (Fotokopi sesuai print out);
35. Bukti P-33 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIX/2021. (Fotokopi sesuai print out);
36. Bukti P-34 : Tangkapan layar (*screenshot*) situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada [https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detail\\_perkara](https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detail_perkara) untuk perkara Tata Usaha negara dengan Nomor Perkara 436/G/2023/PTUN-JKT antara Penggugat yaitu Deddy Suganda Wijdjaja melawan Tergugat yaitu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (Fotokopi sesuai print out);
37. Bukti P-35 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Fotokopi sesuai print out);
38. Bukti P-36 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang. (Fotokopi sesuai print out);

Halaman 121 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bukti P-37 : M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 54. (Fotokopi dari buku);
40. Bukti P-38 : Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi. (Fotokopi sesuai print out);
41. Bukti P-39 : Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (Fotokopi sesuai print out);
42. Bukti P-40 : Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*" menguraikan mengenai Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Fotokopi dari buku);
43. Bukti P-41 : Cekli Setya Pratiwi, dkk, dalam bukunya yang berjudul "*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*" yang dapat dilihat dan diunduh melalui situs: <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>. (Fotokopi sesuai print out);
44. Bukti P-42 : Tangkapan layar (screenshot) situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada <https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil-perkara> untuk perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 436/G/2023/PTUN-JKT antara Penggugat yaitu Deddy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suganda Widjaya dan Tergugat yaitu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan–Permohonan Kasasi dari Deddy Suganda Widjaya. (Fotokopi atau print out);

**45.** Bukti P-43 : Putusan Pengadilan Tata Negara Jakarta Nomor 438/G/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Februari 2024. (Fotokopi sesuai print out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti Ad Informandum berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Ad T-1 sampai dengan Ad T-8 sebagai berikut:

1. Bukti Ad.T-1 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti Ad.T-2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi sesuai print out);
3. Bukti Ad.T-3 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Fotokopi sesuai print out);
4. Bukti Ad. T-4 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penguatan Sektor Keuangan. (Fotokopi sesuai print out);
5. Bukti Ad.T-5: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 123 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi  
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.  
(Fotokopi sesuai print out);

6. Bukti Ad.T-6: Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang  
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan  
Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan  
Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat  
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).  
(Fotokopi sesuai print out);

7. Bukti Ad.T-7: Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai print  
out);

8. Bukti Ad.T-8: Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan (Fotokopi sesuai print out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-62 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-552/PM.111/ 2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Nomor 005/RW/SP tanggal 8 Januari 2024 perihal Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023

Halaman 124 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis. (Fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi dari fotokopi surat kuasa hukum Edy Suwarno);

3. Bukti T-3 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-33/PM.0142/ 2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1421/PM.21/ 2019 tanggal 21 November 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen. (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1422/PM.21/ 2019 tanggal 21 November 2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu kepada Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen). (Fotokopi sesuai dengan asli).

6. Bukti T-6 : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di bidang Pasar Modal. (Fotokopi print out);

7. Bukti T-7 : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek. (Fotokopi print out);

8. Bukti T-8 : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. (Fotokopi sesuai print out);

9. Bukti T-9A : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/POJK.04/2015 tentang

Halaman 125 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Fotokopi sesuai print out);

**10.** Bukti T-9B : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Fotokopi sesuai print out);

**11.** Bukti T-10 : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal (Fotokopi sesuai print out);

**12.** Bukti T-11 : Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal (Fotokopi sesuai print out);

**13.** Bukti T-12 : Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor XIV, Lampiran/Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi (Fotokopi sesuai print out);

**9.** Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Peraturan Nomor 43/G/2016/PTUN-Pbr. (Fotokopi sesuai print out);

**10.** Bukti T-14 : Pengumuman Nomor PENG-13/PM.1/2023 tentang Sanksi Administratif terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (Fotokopi sesuai dengan asli);

**11.** Bukti T-15 : Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal I Nomor KEP-21/PM.01/ 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO

*Halaman 126 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Keberatan). (Fotokopi sesuai dengan asli);

**12.** Bukti T-16 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan PT MPAM Tahun 2019 (LHP-50/PM.21122/2019) Tentang Surat Tugas Otorita Jasa Keuangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**13.** Bukti T-17 : Nota Dinas Nomor ND-27/PM.2/2020 tanggal 28 April 2020 hal Pelimpahan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (Fotokopi sesuai fotokopi);

**14.** Bukti T-18 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-86/PM.1/ RIKSA/XII/2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

**15.** Bukti T-19 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-41/PM.1/ RIKSA/VII/2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**16.** Bukti T-20 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-115/PM.1/ RIKSA/IX/2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**17.** Bukti T-21 : Laporan Hasil Pemeriksaan PT Minna Padi Aset Manajemen (LHP PT MPAM) (Fotokopi sesuai dengan asli);

**18.** Bukti T-22 : Data Nama Penggugat pada Sistem E-Monitoring Pengelolaan Investasi OJK (*in casu* Tergugat) (Fotokopi sesuai dengan asli);

**19.** Bukti T-23 : Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-165/ PM.211/2019 tanggal 4 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**20.** Bukti T-24 : Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-166/ PM.211/2019 tanggal 4 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**21.** Bukti T-25 : Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-167/ PM.211/2019 tanggal 4 Oktober

Halaman 127 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**22.** Bukti T-26 : Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-168/ PM.211/2019 tanggal 4 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**23.** Bukti T-27 : Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-169/ PM.211/2019 tanggal 4 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**24.** Bukti T-28 : Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-83/ PM.121/2020 tanggal 17 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**25.** Bukti T-29 : Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-103/ PM.121/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**26.** Bukti T-30 : Data Mutasi Rekening Edy Suwarno *in casu* Penggugat, Bank PT Bank CIMB Niaga, melalui Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat). (Fotokopi dari fotokopi);

**27.** Bukti T-31 : Data Mutasi Rekening Henry Kurniawan Latief, Bank PT Bank Central Asia Tbk, melalui Pengawas Perbankan Otorita Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat). (Fotokopi dari fotokopi);

**28.** Bukti T-32 : Pengiriman Data Mutasi Rekening dari PT Bank Central Asia Tbk, kepada Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat). (Fotokopi dari print out);

**29.** Bukti T-33 : Anggaran Dasar PT MPAM/Profil Perusahaan PT Minna Padi Aset Manajemen. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**30.** Bukti T-34 : Laporan Keuangan Tahunan PT Minna Padi Investama Sekuritas (PADI) Tahun 2019. (Fotokopi dari print out);

**31.** Bukti T-35 : Keterangan (Afidavit Ahli Hukum

*Halaman 128 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Jasa Keuangan dan Perseroan Terbatas Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M (Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia). (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti T-36 : Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021. (Fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti T-37 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 436/G/2023/PTUN.JKT. (Fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti T-38 : Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 221/B/2024/ PT.TUN.JKT. (Fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti T-39 : Surat Permintaan Keterangan Edy Suwarno, Nomor S-53/PM.121/2022, tanggal 7 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti T-40 : Berita Acara Pemeriksaan Edy Suwarno tanggal 24 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

37. Bukti T-41 : Surat Permintaan Keterangan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia tanggal 22 Februari 2022 Nomor S-266/PM. 121/ 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti T-42 : Berita Acara Pemeriksaan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia tanggal 24 Februari 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti T-43 : Berita Acara Pemeriksaan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia tanggal 13 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti T-44 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang

Halaman 129 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (Peraturan V.A.3). (Fotokopi dari fotokopi);

**41.** Bukti T-45 : Data Transaksi REPO. (Fotokopi dari fotokopi);

**42.** Bukti T-46 : Perjanjian Kerja antara PT MPAM dengan Tenaga Pemasar atas nama Imelda Susanti. (Fotokopi dari fotokopi);

**43.** Bukti T-47 : Perjanjian Kerja antara PT MPAM dengan Tenaga Pemasar atas nama Yuriaty Lionardi. (Fotokopi dari fotokopi);

**44.** Bukti T-48 : Perjanjian Kerja antara PT MPAM dengan Tenaga Pemasar atas nama Ruth Anugerahwati. (Fotokopi dari fotokopi);

**45.** Bukti T-49 : Data Mutasi Rekening PT Bank Central Asia Tbk. Melalui Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (in casu Tergugat a.n. Lie Guet Tju/Yeccu E. (Fotokopi dari fotokopi);

**46.** Bukti T-50 : Data Mutasi Rekening PT Bank Central Asia Tbk. Melalui Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (in casu Tergugat a.n. Melia Susan. (Fotokopi dari fotokopi);

**47.** Bukti T-51 : Data Mutasi Rekening PT Bank Central Asia Tbk. Melalui Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (in casu Tergugat a.n. Christopher. (Fotokopi dari fotokopi);

**48.** Bukti T-52 : Surat Pemanggilan Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung Nomor S-150/PM.121/2022, tanggal 11 Februari 2022. (Fotokopi dari fotokopi);

**49.** Bukti T-53 : Berita Acara Permintaan Keterangan Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung tanggal 17 Februari 2022. (Fotokopi dari fotokopi);

**50.** Bukti T-54 : Formulir Pembukaan Rekening Efek

*Halaman 130 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Minna Padi Capital (MP Capital) di Dhanawibawa Sekuritas Indonesia (FPRE MP Capital). (Fotokopi dari fotokopi);

**51.** Bukti T-55 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP 45/1995. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**52.** Bukti T-56 : Salinan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**53.** Bukti T-57 : Salinan Peraturan Dewan Komisiner Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**54.** Bukti T-58 : Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 4/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal. tanggal 4 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

**55.** Bukti T-59 : Surat Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Nomor KEP-11/PM.1/2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional (SPO Pengenaan Sanksi). (Fotokopi sesuai dengan asli);

**56.** Bukti T-60 : Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-54/PM.1/2023 dari Deputy Komisiner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Halaman 131 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



(Fotokopi sesuai dengan asli);

**57.** Bukti T-61 : Pendapat Hukum Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi I Kasus Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**58.** Bukti T-62 : Riwayat Persetujuan (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon) atas Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-54/PM.1/2023 tanggal 1 November 2023. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat;

Diana Martha Sari Marsaulina

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Unit Direktorat Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi I dan Pasar Modal Regional yang berada pada Unit Pengenaan Sanksi Pengelolaan Investasi sejak 1 Februari 2023, Tupoksinya memberikan rekomendasi Sanksi Administratif dan/atau perintah tertulis atas setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui penerbitan Struktur Organisasi yang terbentuk sejak tanggal 1 Februari 2023 yang merujuk pada S-1421 (Bukti T-4), dan S-1422 (Bukti T-5) dengan Objek Sengketa (Bukti T-1);
- Bahwa saksi menyampaikan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi yang bertugas melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi atas adanya dugaan pelanggaran. Setelah melakukan pemeriksaan kepatuhan, kemudian membuat kesimpulan dan membuat

Halaman 132 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



laporan hasil pemeriksaan kepatuhan/tindakan pengawasan (supervisory action), hal tersebut bukan merupakan sanksi, kemudian dilimpahkan ke Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendetail mengenai temuan pelanggaran/terlibat awal dari pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Kemudian terbit laporan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal;

- Bahwa menurut saksi pada tanggal 1 Februari 2023, terjadi Reorganisasi di OJK, limpahan dari pelanggaran kepada Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal yang diserahkan ke Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 1. Selanjutnya diproses penetapan sanksinya;
- Bahwa terkait perbedaan antara Objek Sengketa, Surat S-1421 dan S-1422 adalah ditujukan ke Manajer Investasinya yang merupakan supervisory action sebagai tindakan awal sebelum dilakukan pemeriksaan, yang ditujukan untuk mencegah supaya suatu pelanggaran tidak berlanjut;
- Bahwa terkait dengan kedudukan para penggugat (Edy Suwarno, Evelyn Listijosuputro) terhadap Objek Sengketa adalah merupakan pihak yang menyebabkan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) telah melakukan 2 (dua) pelanggaran, Pertama, terkait dengan pemberian informasi tidak benar dengan pemberian janji imbal hasil pasti. Kedua, penggunaan tenaga pemasar PT MPAM untuk transaksi Repo untuk kepentingan pribadinya. Edy Suwarno juga merupakan pemegang saham/pengendali di MPAM. Sedangkan Evelyn Listijosuputro sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan tenaga pemasar untuk transaksi Repo yang digunakan kepentingan Evelyn Listijosuputro sebagai Komisaris MPAM;
- Bahwa saksi menyampaikan Unit Pengenaan Sanksi sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat telah melakukan pelanggaran, yaitu pertama, Edy Suwarno melakukan pemberian janji imbal hasil pasti, dengan memberikan dana top up untuk melakukan

Halaman 133 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



pembayaran kepada pihak-pihak yang sudah diberikan janji imbal hasil pasti. Dan kedua, penggunaan tenaga pemasar. Edy Suwarno transaksinya menggunakan tenaga pemasar. Sanksinya berdasarkan peraturan OJK, yaitu pemegang saham tidak boleh melakukan Intervensi dalam kegiatan Manajer Investasi, wajib memiliki komitmen dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Evelyn Listijosuputro (Komisaris) menggunakan tenaga pemasar MPAM untuk kepentingannya, yang seharusnya tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadinya dalam melakukan transaksi Repo yang sudah jelas dilarang berdasarkan peraturan;

- Bahwa saksi mengemukakan pada saat memproses saksinya Evelyn Listijosuputro selaku Komisaris memiliki izin lebih dalam suatu kegiatan MI, dan memegang izin Wakil Manajer Investasi (WMI), dikenakan sanksi dengan mencabut izinnya. Untuk wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun. Jika izin sudah habis, wajib memperpanjang dengan persyaratan harus ikut pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan kewajiban, tindakan, yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pengenaan sanksi baik Edy Suwarno maupun Evelyn Listijosuputro dikenakan berdasarkan pelanggaran Peraturan V.A.3 dimana diatur bahwa pemegang saham dan komisaris wajib memiliki komitmen yang tinggi dalam mematuhi peraturan;
- Bahwa saksi berpendapat dasar hukum terkait dengan pencabutan izin dari Evelyn adalah Pencabutan izin WMI yang menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 tahun 2021 yang tercantum dalam bagian Menimbang;
- Bahwa menurut saksi dalam penerbitan objek sengketa ini, ada beberapa tahapan yang terlibat sesuai SPO telah mengikuti dari awal dan melakukan penelaahan, penyusunan pendapat hukum terkait dengan rekomendasi sanksi. Setelah ajukan ke pimpinan secara berjenjang untuk

*Halaman 134 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*





dimintakan persetujuan terhadap rekomendasi sanksi atas kasus PT MPAM. Di level pimpinan, terdapat pembahasan dengan Deputi Komisioner untuk menentukan apakah rekomendasi sanksi dan dasar hukum itu tepat. Kemudian dimintakan persetujuan tertinggi dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya susun Objek Sengketa berdasarkan rekomendasi sanksinya;

- Bahwa Saksi menyatakan untuk yang PT MPAM ada beberapa pihak yaitu ada Edy Suwarno, Hendry Kurniawan Latief, Budi Wihartanto sebagai Direktur yang membawahi investasi, Evelyn Listijosuputro, Djajadi sebagai Direktur Utamanya, dan tenaga pemasar.
- Bahwa saksi menyatakan saat proses setelah menerima limpahan, sesuai pendapat hukum, yang memberikan rekomendasi dan pengenaan sanksi dari Unit Departemen. Rekomendasi tadi dilakukan pembahasan terlebih dahulu yang diajukan di awal jadi unit memberikan preseden-preseden bahwa untuk pihak utama ini ada yang berat seperti apa;
- Bahwa saksi berpendapat tentang rekomendasi sanksi sama dengan pengenaan sanksi di Objek Sengketa namun tidak ingat secara pasti, namun Edy Suwarno sebagai pihak utama dikenakan sanksi maksimal berdasarkan pelanggaran yang dilanggar. Pengenaan sanksi mengacu pada besaran sanksi yang diatur dalam PP 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 tahun 2021. Mengingat kasus ini terjadi pada sebelum berlakunya POJK Nomor 3 Tahun 2021 maka besaran sanksi mengacu pada PP 45 Tahun 1995. Tetapi dalam pembahasan karena pernah terdapat preseden maka pimpinan mengambil kebijakan untuk pihak utama dikenakan sanksi maksimal berdasarkan POJK Nomor 3 Tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan surat S-1421 dan S-1422, dari surat tersebut adalah pemeriksaan kepatuhan masih dilakukan pemeriksaan dahulu oleh direktorat pemeriksaan pasar modal, dan dilimpahkan ke Direktorat penetapan sanksi dan keberatan;

Halaman 135 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bukan kapasitas saya yang menjadi alasan dilakukan pemeriksaan khusus terkait surat S-1421 dan S-1422 tidak dilaksanakan oleh MPAM, adalah kewenangan pemeriksa yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait pelimpahan itu;
- Bahwa saksi menyampaikan betul di dalam pemeriksaan itu Terkait dengan pemberian Janji imbal hasil pasti di tahun 2019 dan ada keterkaitan dengan transaksi silang;
- Bahwa saksi menyampaikan terkait dengan penjualan yang efeknya sudah delisting berdasarkan hasil pemeriksaan itu tidak ditemukan pelanggaran, jadi tidak direkomendasikan;
- Bahwa saksi membahas terkait pelanggaran tenaga pemasaran Repo, Transaksi Repo, pelanggaran yang dilakukan untuk kepentingan Edy Suwano dan Evelyn Listijosuputro. Dari Objek Sengketa bukan mengenai pelanggaran dari transaksi Repo tetapi pelanggaran terkait dengan penggunaan tenaga pemasar PT MPAM, kalau transaksi Repo sendiri bisa jadi transaksi untuk membeli kembali suatu efek yang telah dijual pada waktu tertentu dengan nilai tertentu.
- Bahwa saksi menyampaikan proses transaksi Repo dilakukan di perusahaan arranger-nya PT Dhanawibawa. Adapun saham yang banyak di Repokan adalah saham PADI (PT Minna Padi Investama Sekuritas) Tbk, yang merupakan induk dari MPAM;
- Bahwa saksi menyatakan dalam LHP telah tercantum permintaan keterangan kepada PT Dhanawibawa dan juga dalam LHP tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait apa pekerjaan Edy Suwarno selain sebagai pemegang saham MPAM;
- Bahwa saksi mengetahui siapa komisaris dari MPAM yaitu Rahmat dan Eveline Listijosuputro, bahwa ada permintaan keterangan kepada Rahmat dari hasil pemeriksaan Rahmat tidak di sanksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemegang saham PT MPAM;
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya administratif yang diajukan oleh Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro. Dan keberatan tersebut masih dalam proses OJK;

Halaman 136 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses objek sengketa apabila ada permintaan dokumen dalam melakukan penelaahan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang status pengawasan menjadi pemeriksaan apabila terdapat bukti awal terjadinya suatu pelanggaran;
- Bahwa saksi menyampaikan pengenaan sanksi kepada Edy Suwarno dan Evelyn Listijosuputro mengenai larangan dari Manajer Investasi, yaitu tidak boleh melakukan pemasaran Repo. Manajer Investasi dalam melakukan kegiatan usahanya wajib mendahulukan kepentingan Manajer Investasi maupun Nasabahnya dan bersifat Independen. Salah satu yang boleh dilakukan adalah melakukan pengelolaan Reksadana, jadi produk-produk yang tercantum dalam peraturan, salah satunya reksadana. Adapun dalam peraturan telah ditegaskan Manajer Investasi dilarang untuk memasarkan Repo;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan;

Bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor S-552/PM.111/2023 Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 (vide Bukti P-1= Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 16 Mei 2024 yang memuat eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara yang pada pokoknya telah menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas Jawaban Tergugat,

*Halaman 137 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 30 Mei 2024, dan Tergugat mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ktun Objek Sengketa Tidak Termasuk Dalam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Karena Dikeluarkan Berdasarkan Ketentuan Yang Memiliki Sifat Pidana
2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut UU Peratun) antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian*

Halaman 138 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Pasal 77 ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Pengadilan karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) UU Peratun diatas, eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi absolut bisa diputus kapan saja dan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan





diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai aturan dasar yang mengatur upaya administrasi yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi dan termuat dalam Lampiran Peraturan Nomor XIV.B.2, serta mengenai upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) perihal Penanganan Keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan Sanksi oleh OJK yang tertuang pada Lampiran I Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal I Nomor: KEP-21/PM.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan) selama 40 hari kerja, dan pada saat upaya administratif diajukan Penggugat, keberatan Penggugat masih diproses dan tanggapan atas keberatan yang telah ditetapkan oleh OJK *in casu* Tergugat akan disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2, maka kewajiban pembayaran sanksi yang tertuang dalam Objek Sengketa ditangguhkan sementara waktu sampai dengan adanya tanggapan final dari OJK *in casu* Tergugat, sehingga gugatan Penggugat diajukan adalah Prematur yaitu diajukan sebelum Tergugat melakukan tanggapan/jawaban atas keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi eksepsi dari Tergugat tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan apakah Penggugat sudah menempuh upaya administratif dan dilakukan dalam tenggang waktu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?. Bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Halaman 141 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

Pasal 76 UUAP;

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
  - 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
  - 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
  - 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;
3. Perma No. 6 Tahun 2018 antara lain menyebutkan:
- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
  - Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
  - Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 142 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, beserta Lampirannya dan Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal I Nomor: KEP-21/PM.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021), dalam point huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf a menyatakan bahwa Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dan apakah upaya administratif yang dilakukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat patut dianggap mengetahui



keberadaan objek sengketa sehingga kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa dan mengajukan upaya administratif. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administrasi yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor S-552/PM.111/2023 Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 (vide Bukti P-1= Bukti T-1);
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Nomor 005/RW/SP, Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 (vide Bukti P-8=Bukti T-2) dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 10.59, (vide bukti P-9);
3. Bahwa atas keberatan Penggugat berdasarkan bukti P-8 tersebut selanjutnya Tergugat menerbitkan S-33/PM.0142/2024, Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno, tanggal 18 Januari 2024 (Bukti P-10=Bukti T-3);
4. Bahwa setelah terbitnya objek sengketa dan Surat Pemberitahuan Atas Permohonan Keberatan dari Penggugat (Sdr. Edy Suwarno) tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan Surat No: 028/RHW/SP, tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-552/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 (vide bukti P-24) dan tanda terima surat permohonan pelaksanaan pencabutan objek sengketa dari Tergugat (vide bukti P-25);

Halaman 144 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



5. Bahwa Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan perkara a quo dalam register perkara nomor: 107/G/2024/PTUN.JKT pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut (*vide* Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa objek sengketa adalah Surat Nomor: S-552/PM.111/2023 Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Bukti P-1= Bukti T-1); Bahwa untuk objek sengketa tersebut *terdapat peraturan dasar* yang mengatur tentang upaya administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur mengenai upaya administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan adalah diatur dalam ketentuan pasal 48 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai upaya administrasi diatur dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dari ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya Administratif sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila tidak terdapat peraturan yang menjadi dasar penyelesaian upaya administratif maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 145 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012, tanggal 5 Desember 2012, tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi. Pada Pasal 1 berbunyi “Ketentuan mengenai pengajuan permohonan keberatan atas Sanksi diatur dalam Peraturan Nomor XIV.B.2 sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan ini”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012, tanggal 5 Desember 2012, tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi berbunyi :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Sanksi adalah:
    - 1) Sanksi administrasi bidang Pasar Modal yang dikenakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat Bapepam dan LK, berdasarkan ketentuan Pasal 102 UU nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; atau
    - 2) Penetapan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu oleh Bapepam dan LK karena adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal;
  - b. Keberatan adalah upaya administrasi yang diajukan kepada Bapepam dan LK oleh pihak yang dikenakan:
    1. Sanksi; atau

Halaman 146 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan Penjamin, atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
3. Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
4. Permohonan Keberatan atas sanksi disampaikan kepada Bapepam dan LK secara tertulis paling lambat 20 hari kerja setelah ditetapkan Sanksi;

Menimbang, bahwa terdapat pengaturan lebih lanjut terhadap permohonan keberatan diatur pada Standar Prosedur Operasional (SPO) perihal Penanganan Keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan Sanksi mengatur lebih lanjut sebagaimana tertuang pada Lampiran I Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal I Nomor: KEP-21/PM.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan) mengatur bahwa: Atas setiap permohonan keberatan, paling lambat diselesaikan dengan waktu efektif diluar waktu tunggu yaitu selama 40 hari kerja atau 320 jam kerja sejak permohonan keberatan dianggap dapat diproses atau dokumen cukup sampai dengan penetapan surat tanggapan permohonan keberatan oleh Direktur DPKB atau penyampaian catatan dinas dari Direktur DPKB kepada DPPM mengenai pendapat hukum dan konsep surat tanggapan permohonan Keberatan. Penghitungan waktu dihentikan, adanya permintaan data/informasi atas arahan pimpinan baik pada level internal OJK maupun eksternal OJK pada proses penyelesaian penangan keberatan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1=bukti T-1, Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2023 dan objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa berdasarkan bukti P-8= T-2 dan atas keberatan Penggugat, Tergugat telah memberitahukan dengan Surat Nomor. S-33/ PM.0142/2024, Hal: Pemberitahuan atas

*Halaman 147 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno, tanggal 18 Januari 2024 (vide Bukti P-10=Bukti T-3) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “keberatan dari Penggugat sedang diproses oleh Tergugat dan menjelaskan berdasarkan ketentuan angka 14 dan 15 Peraturan No. XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012, tanggal 5 Desember 2012, tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, maka kewajiban pembayaran sanksi administrasi berupa membayar denda terhadap Penggugat ditangguhkan sementara sampai adanya keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan, dan atas “Pemberitahuan” dari Tergugat tersebut, Penggugat kembali mengajukan Surat No: 028/RHW/SP tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor S-552/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 (vide bukti P-24);

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan tanggal 8 Januari 2024, dan atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab dengan Surat Nomor. S-33/PM.0142/ 2024 tanggal 18 Januari 2024, Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Edy Suwarno pada pokoknya berisi dan menjelaskan bahwa keberatan Penggugat “sedang diproses” dan menangguhkan kewajiban Penggugat untuk Sanksi Administrasi sampai Keberatan Penggugat selesai diproses, dan atas hal tersebut Surat Tergugat Nomor. S-33/PM.0142/ 2024 tanggal 18 Januari 2024, perihal Pemberitahuan mengenai masih diprosesnya keberatan Penggugat tersebut menurut hemat Pengadilan bukan merupakan Upaya administratif dalam bentuk Jawaban Tergugat. Bahwa peraturan dasar yang mengatur upaya administratif pada Otoritas Jasa Keuangan (vide Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018) yang bersifat khusus tertuang pada Lampiran I Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal I Nomor: KEP-21/PM.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang

*Halaman 148 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan) menentukan bahwa Keberatan diselesaikan dengan waktu efektif diluar waktu tunggu yaitu selama 40 hari kerja atau 320 jam kerja sejak permohonan keberatan dianggap dapat diproses atau dokumen cukup, dan dalam hal ini keberatan Penggugat masih dalam Proses penyelesaian, sehingga apabila dihitung sejak objek sengketa terbit tanggal 19 Desember 2024, dan keberatan Penggugat diajukan pada tanggal 8 Januari 2024, pemberitahuan mengenai masih diprosesnya keberatan Penggugat tanggal 18 Januari 2024 dan gugatan didaftarkan pada tanggal 14 Maret 2024, sehingga Pengadilan berkesimpulan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* diajukan sebelum tenggang waktu 40 (empat puluh) *hari kerja* atau 320 *jam kerja* selesai/terlewati untuk menyelesaikan Keberatan Penggugat oleh Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur beralasan hukum dinyatakan diterima, maka Eksepsi lainnya dari Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur beralasan hukum dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas

Halaman 149 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, Pengadilan menggunakan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

*Halaman 150 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H., dan Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui persidangan elektronik pada aplikasi E-Court PTUN Jakarta, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRI MUKAROMAH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YUSTAN ABITHOYIB, S.H. NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.,

ttd

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 151 dari 152 halaman Putusan Perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.JKT



SRI MUKAROMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	:
	Rp. 30.000,-	
-	ATK	:
	145.000,-	Rp.
-	Surat Panggilan	:
	Rp. 34.000,-	
-	Lain-lain	:
	120.000,-	Rp.
-	Sumpah	:
	Rp. 10.000,-	
-	Meterai Putusan	:
	Rp. 10.000,-	
-	Redaksi Putusan	:
	Rp. 10.000,-	

-----+  
J u m l a h : Rp 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).